

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47

TAHUN 2024 TERKAIT PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET

UMKM

(Studi di: Koperasi Wanita "Dahlia")

SKRIPSI

OLEH:

SITI NUR ASIYAH

NIM 220202110051



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47

TAHUN 2024 TERKAIT PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET

UMKM

(Studi di: Koperasi Wanita "Dahlia")

SKRIPSI

OLEH:

SITI NUR ASIYAH

NIM 220202110051



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi Dengan Judul:

Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Terkait Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM, (Studi: Koperasi Wanita "Dahlia")

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 November 2025
Penulis,



Siti Nur Asiyah
NIM 220202110051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Siti Nur Asiyah, NIM 220202110051, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Terkait

Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM

(Studi: Koperasi Wanita "Dahlia")

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

Malang, 12 November 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Siti Nur Asiyah, NIM 220202110051, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TERKAIT PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET UMKM (Studi di: Koperasi Wanita "Dahlia")

Telah dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025. Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.

NIP. 198811302023211016



Ketua Penguji

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

NIP. 198810192019031010



Penguji Utama

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001



Sekertaris

Malang, 15 Desember 2025

Dekan



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 07108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Nur Asiyah
NIM : 220202110051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2024 Terkait Penghapusbukuan Kredit Macet
UMKM (Studi: Koperasi Wanita Dahlia)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 5 Juni 2025	Perbaikan Judul	/
2.	Kamis, 12 Juni 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	/
3.	Kamis, 19 Juni 2025	Revisi Prosposal Skripsi	/
4.	Jumat, 27 Juli 2025	Acc Proposal Skripsi	/
5.	Rabu, 17 September 2025	Revisi Seminar Proposal	/
6.	Rabu, 24 September 2025	Revisi Kedua Seminar Proposal	/
7.	Rabu, 8 Oktober 2025	Konsultasi Hasil Penelitian	/
8.	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi BAB I-V	/
9.	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi Abstrak, dan BAB IV-V	/
10.	Rabu, 12 November 2025	Acc Naskah Skripsi	/

Malang, 12 November 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

MOTTO

”Sesungguhnya apabila kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat
kepadamu.”

“Teruslah berjalan tidak untuk orang lain, tidak untuk membuktikan kepada
siapapun, tetapi untuk dirimu sendiri.”

”Apapun rintangannya lekas hadapi, karena kita tidak punya pilihan untuk
mundur.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Terkait Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM (Studi di: Koperasi Wanita “Dahlia”). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Islam dan semoga kita semua termasuk golongan yang beriman dan mendapatkan syarafat dari beliau. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, arahan, bimbingan, kritik, dan saran dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, ijinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dewan penguji penelitian skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih karena penguji telah memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Kepada pihak Koperasi Wanita "Dahlia" dan Dinas Koperasi dan UKM, penulis mengucapkan terima kasih telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Supii dan Ibu Lasidah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan dengan penuh rasa hormat dan cinta penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, serta,

pengertian yang tiada henti diberikan dalam setiap perjalanan penulis.

Berkat kasih sayang yang tulus dan segala pengorbanan dan usaha yang telah Bapak dan Ibu curahkan penulis bisa sampai pada titik ini.

10. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Siti Kudsiyah dan Kresno Wahyu Gitoyo yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, serta menjadi garda terdepan ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan selama proses perkuliahan. Kehadiran dan peran kakak tidak hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai sosok kedua setelah orang tua yang selalu memberikan nasihat, dorongan, serta kasih sayang dengan tulus. Atas segala bantuan, pengorbanan, dan doa yang telah diberikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.
11. Penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kakak tercinta, Ach. Fauzi dan Fitria Fatmala yang senantiasa mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan dorongan tulus, yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Keponakan tercinta, Ahmad Uwais Al-Qorni dan Muhammad Zain Al-Kahfi yang menjadi pelipur lara saat penulis lelah dalam proses penulisan skripsi ini sehingga semangat kembali untuk menyelesaikannya dengan baik.
13. Kepada teman baik saya Nurlaila Azizah yang telah menjadikan teman perjuangan dalam proses penyusunan penelitian ini penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas doa, dukungan,

kebersamaan, serta bantuan yang tulus diberikan selama penulis menempuh perjalanan ini.

14. Teman-teman seperjuangan lainnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 yang telah bersama-sama untuk berjuang dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berjuang sejauh ini dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena selalu bersyukur dan tidak pernah menyerah sesulit apapun perjalanan penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan sebaik mungkin, pencapaian ini patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat menjadi manfaat, baik bagi penulis atau orang lain, dan juga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokan. Sebagai manusia tak luput dari kekhilafan, penulis mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Adanya kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 12 November 2025
Penulis



Siti Nur Asiyah
NIM 220202110051

PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	Tidak dilambangkan	ڭ	Th
ب	B	ڦ	Dh
ت	T	ڦ	'(koma menghadap ke atas)
ڙ	Ts	ڙ	Gh
ڙ	J	ڻ	F
ڙ	ڻ	ڦ	Q
ڙ	Kh	ڦ	K
ڏ	D	ڏ	L
ڏ	Dz	ڮ	M
ڻ	R	ڻ	N
ڙ	Z	ڻ	W
ڦ	S	ڦ	H

ش	Sy	ء	Hamzah
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Karah	I	I
ؤ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلٌ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	ـ	a dan garis di atas
ـىـ	Kasrah dan ya	ـ	i dan garis di atas
ـوـ	Dammah dan wau	ـ	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبَلَ : *qīlā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA'MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّا نَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَانٌ : *nu'ūma*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah
(i). Contoh:

علي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ی (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزالُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌثٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafṣ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafż al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rāḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

PERNAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
ملخص البحث	xxvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	34
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Pengolahan Data	60
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan	72
1. Penyelesaian Kredit Macet diKoperasi Wanita “Dahlia” Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024	72
2. Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Wanita ”Dahlia” Berdasarkan <i>Maslahah</i>	85
BAB V	95

PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Koperasi Wanita "Dahlia"	65
Tabel 4.2 Daftar Koperasi di Kecamatan Gempol	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Balai Desa Kepulungan 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Surat dari Koperasi Wanita "Dahlia"	41
Lampiran 2. Lampiran Surat dari Dinas Koperasi dan UKM	41
Lampiran 3. Dokumentasi bersama Pihak Dinas Koperasi dan UKM	41
Lampiran 4. Dokumentasi bersama Pihak Koperasi Wanita "Dahlia"	41
Lampiran 5. Dokumentasi bersama UMKM Kurniawati.....	41
Lampiran 4. Dokumentasi bersama UMKM Ratna Mufidah.....	41
Lampiran 4. Dokumentasi bersama UMKM Sariningati	41
Lampiran 4. Dokumentasi bersama UMKM Astri Pitri	41

ABSTRAK

Siti Nur Asiyah. NIM 220202110051, 2025. “**Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Terkait Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM (Studi di: Koperasi Wanita ”Dahlia”)**” Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet UMKM, Penghapusbukuan

Perkembangan kredit macet di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di Koperasi Wanita "Dahlia" menunjukkan tantangan serius yang mengancam kesehatan keuangan dan keberlanjutan koperasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 terkait penghapusan piutang macet serta bagaimana pendekatan kemaslahatan diterapkan dalam penyelesaian kredit bermasalah di koperasi tersebut.

Metode yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Koperasi Wanita "Dahlia". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun koperasi sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya penghapusbukuan kredit macet, implementasinya belum terlaksana karena minimnya sosialisasi dari pihak dinas terkait. Strategi penyelesaian menggunakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan restrukturisasi agar tidak memberatkan debitur serta menjaga keberlanjutan koperasi.

Kesimpulan penelitian mengungkap bahwa penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berhasil menolak mudarat lebih besar melalui langkah-langkah yang menjaga keberlangsungan koperasi sekaligus memerhatikan kemampuan debitur. Prinsip kemaslahatan menjadi landasan utama dalam memilih solusi paling seimbang bagi semua pihak. Koperasi berhasil menyeimbangkan kepentingan kolektif anggota dengan kondisi riil debitur individu.

ABSTRACT

Siti Nur Asiyah. NIM 220202110051, 2025. "**Implementation of Article 4 of Government Regulation Number 47 of 2024 Regarding the Abolition of Bad Credit for MSMEs (Study: Women's Cooperative "Dahlia")**" thesis. Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Settlement, MSME Bad Loans, Bookkeeping

The development of bad loans among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially in the "Dahlia" Women's Cooperative, shows serious challenges that threaten the financial health and sustainability of cooperatives. The formulation of the problem in this study is how to implement Article 4 of Government Regulation Number 47 of 2024 related to the elimination of bad debts and how the benefit approach is applied in the settlement of non-performing loans in the cooperative.

The method used is empirical juridical with a qualitative approach, involving data collection through observation, interviews, and documentation at the "Dahlia" Women's Cooperative. The results of the study revealed that although cooperatives have fulfilled the administrative provisions for the write-off of bad loans, the implementation has not been optimal due to the lack of socialization from the relevant agencies. The settlement strategy uses a family, deliberation, and restructuring approach so as not to burden debtors and maintain the sustainability of the cooperative.

The conclusion of the study revealed that the settlement of bad loans in the "Dahlia" Women's Cooperative succeeded in rejecting greater harm through measures that maintain the sustainability of the cooperative while paying attention to the ability of the debtor. The principle of benefit is the main foundation in choosing the most balanced solution for all parties. The cooperative succeeds in balancing the collective interests of the members with the real conditions of individual debtors.

ملخص البحث

سيتي نور آسية. رقم الطالب: ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠٢١١٠٥١. "تنفيذ المادة ٤ من اللائحة الحكومية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إلغاء سوء الائتمان للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (دراسة: أطروحة التعاونية النسائية "الداليا)". برنامج دراسة القانون الاقتصادي والشعري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانغ. المشرف: د. سواندي، محمد ح.

الكلمات المفتاحية: التسوية، القروض المعودمة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
مسك الدفاتر

يظهر تطوير القروض المعودمة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخاصة في تعاونية نساء "الداليا"، تحديات خطيرة تحدد الصحة المالية للتعاونيات واستدامتها. تكمن صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية تطبيق المادة ٤ من اللائحة الحكومية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ المتعلقة بإزالة الديون المعودمة وكيفية تطبيق نهج المنافع في تسوية القروض المتعثرة في التعاونية.

الطريقة المستخدمة هي تجربة قانونية ذات مقاربة نوعية ، تتضمن جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق في تعاونية نساء "داليا". وكشفت نتائج الدراسة أنه على الرغم من استيفاء التعاونيات للأحكام الإدارية الخاصة بشطب القروض المعودمة، إلا أن التنفيذ لم يكن الأمثل بسبب عدم التنشئة الاجتماعية من الجهات ذات العلاقة. وتستخدم استراتيجية التسوية نهج الأسرة والمداولات وإعادة الهيكلة حتى لا تنقل كاهل المدينين وتحافظ على استدامة التعاونية.

كشف استنتاج الدراسة أن تسوية القروض المتعثرة في تعاونية النساء "داليا" نجحت في رفض أضرار أكبر من خلال تدابير تحافظ على استدامة التعاونية مع الانتباه لقدرة المدين. مبدأ الفائدة هو الأساس الرئيسي لاختيار الحل الأكثر توازناً لجميع الأطراف. تنجح التعاونية في موازنة المصالح الجماعية للأعضاء مع الظروف الحقيقة للمدينين الأفراد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan koperasi sangat terhormat dalam perekonomian di Indonesia, hal ini disebabkan oleh keberlakuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan koperasi di Indonesia merupakan perwujudan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Oleh karena itu, Mohammad Hatta mengartikan asas kekeluargaan bertempat di koperasi dan koperasi diartikan sebagai tempat untuk memperbaiki nasib pekonomian dengan dasar tolong-menolong melalui usaha bersama berbentuk koperasi.¹

Tujuan dari perbaikan nasib penghidupan ekonomi ini tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan fungsi koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan serta mewujudkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan dan demokrasii ekonomi.² Akan tetapi, terdapat banyak contoh kasus koperasi yang debiturnya mengalami kredit macet.

¹ Muhammad Hatta, "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", dalam Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, dan Ekonomi Masa Depan, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002, hlm. 224.

² Dr. Revrisond Baswir, 2013, Koperasi Indonesia, BPFE, Yogyakarta, h.1.

Seperti halnya pada KSP Sanakamdo Permata Elsharaway di Kupang kredit macet terus meningkat sejak 2022-2023.³ Begitu juga dengan Koperasi Mino Saroyo pada bulan Maret 2023 setidaknya terdapat 138 dari 225 atau sebesar 61,3% debitur yang mengalami kredit macet.⁴ Namun, terkait kasus kredit macet UMKM terjadi pada debitur di Koperasi Wanita "Dahlia" yang merupakan salah satu contoh tempat usaha bersama dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian anggota demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Koperasi Wanita "Dahlia" yang terletak di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa sebagian anggotanya dalam hal ini adalah debitur mengalami kredit macet, diantaranya adalah pelaku UMKM.⁵ Padahal, UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap produk domestikbruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi UMKM menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan, terutama akibat dampak pandemi

³ Yori Sriwati Haumeni and others, 'Analisis Kredit Macet Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Sanakamdo Permata Elsyaraway di Kupang Tahun' *Neraca Manajemen, Ekonomi* 22.8 (2025), doi: 10.8734/mnmae.v1i2.359

⁴ Muhamad Sofyan Solahudin and Zeehan Fuad Attamimi, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DANA YAKSA MINO SAROYO KABUPATEN CILACAP)," *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 16–33

⁵ Nur Julaikah, wawancara, (Pasuruan, 20 April 2025)

menyebabkan mereka mengalami kredit macet.⁶ Banyak faktor yang mempengaruhi kredit macet baik secara internal maupun secara eksternal.⁷

Selain itu, pada tahun 2025 pertumbuhan kredit UMKM mengalami perlambatan akibat risiko kredit yang meningkat, proses pemulihan UMKM yang belum optimal, serta tekanan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.⁸ Fakta ini mengindikasikan adanya hambatan nyata bagi lembaga keuangan dalam memberikan dukungan finansial yang efektif dan berkelanjutan kepada UMKM. Pelaku UMKM yang mengalami kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" sudah ada sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pihak koperasi sudah melakukan restrukturisasi dan berbagai upaya penagihan secara optimal kepada para pelaku kredit macet. Namun, utang tetap belum tertagih juga.

Anggota yang mengajukan pinjaman merupakan pelaku UMKM. Hal ini diketahui karena sebelum mengajukan pinjaman, para debitur menyampaikan tujuan atau kebutuhan dalam mengajukan pinjaman. Tujuannya adalah untuk perkembangan maupun perbaikan usaha. Alasan mereka dalam mengajukan pinjaman menunjukkan bahwa adanya niatan mereka untuk memperbaiki perekonomian dan mencapai kesejahteraan. Namun, banyak debitur pada Koperasi Wanita "Dahlia" mengalami kredit

⁶ Dian Cahyaningrum, "Penghapusan Kredit Macet UMKM," *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2023.

⁷ Riphoh Delzy Perkasa et al., "Analisis Permasalahan Kredit Macet Dalam Koperasi KSU Bina Mandiri Jaya," *Journal on Education* 07, no. 01 (December 2024): 930–41.

⁸ Reyhan Fernanda Fajarihza, "Kredit UMKM Februari 2025 Melambat, OJK Beberkan Penyebabnya," *Finansial*, 2025.

macet. Kurangnya kesadaran debitur, menurunnya daya beli masyarakat, dan fluktuasi ekonomi yang tinggi menyebabkan omzet UMKM menurun sehingga pelaku UMKM kesulitan membayar cicilan dan bunga pinjaman.

Koperasi Wanita "Dahlia" memiliki peran strategis dalam rangka menyokong keberlanjutan dan pengembangan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan. Secara ideal, lembaga keuangan seperti Koperasi Wanita "Dahlia" diharapkan mampu memberikan dukungan finansial berupa pinjaman dengan mekanisme yang memudahkan UMKM memperoleh modal usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.⁹ Pembiayaan yang tersalur dengan baik tidak hanya menunjang pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, tetapi juga berkontribusi menciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat luas.

Namun, dalam praktiknya banyak debitur kredit macet pada Koperasi Wanita "Dahlia" menyebabkan kondisi kesehatan keuangan menurun seperti modal dan kelangsungan usaha koperasi. Hal ini menyebabkan turunnya likuiditas sehingga koperasi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar simpanan anggota karena laba yang didapat cenderung menurun. Penurunan likuiditas ini pada dasarnya juga mengancam stabilitas dan keberlanjutan operasional koperasi,

⁹ Alea Casta Supriyadi et al., "Peran Bank Dalam Pembiayaan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal," *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 4, no. 2 (June 30, 2024): 152–63, <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3447>.

sehingga kemampuan koperasi dalam memberikan pembiayaan dan pelayanan kepada UMKM mengalami hambatan.

Hal ini menunjukkan adanya masalah serius yang membutuhkan intervensi kebijakan yang efektif dari pemerintah dan otoritas terkait. Kredit macet yang tinggi di koperasi tidak hanya menurunkan likuiditas dan kesehatan keuangan koperasi, tetapi juga mengancam keberlanjutan fungsi koperasi sebagai lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, penanganan serius dan terarah melalui intervensi kebijakan menjadi hal yang sangat krusial agar koperasi dan lembaga keuangan lainnya tetap dapat menjalankan perannya sebagai pilar pembiayaan UMKM secara berkelanjutan dan stabil.

Sebagai respon terhadap permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, kecil, Dan Menengah. PP ini merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pada Pasal 250 mengatakan bahwa apabila terdapat UMKM yang mengalami kredit macet maka lembaga keuangan bank dan/atau non-bank dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.¹⁰

Pemerintah menyadari urgensi dari masalah kredit macet UMKM ini dapat mengancam keberlanjutan usaha UMKM serta stabilitas keuangan

¹⁰ Owo, "UU P2SK Segera Dilaksanakan," *Harian Ekonomi Neraca*, 2023.

nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan solusi melalui regulasi yang mengatur penanganan kredit macet secara sistematis dan terarah dengan menerbitkan diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Tujuan utama dari PP ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan dalam mengatasi kredit macet UMKM dengan melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan.

Lebih rinci diatur pada pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024, Pasal ini mengatur kriteria dan syarat teknis untuk melakukan penghapusbukuan yakni telah dilakukan restrukturisasi serta upaya penagihan secara optimal terhadap kredit macet tersebut. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa penghapusbukuan piutang macet tidak menghapus hak tagih lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat membantu satu juta UMKM dengan potensi nilai kredit macet mencapai 10 triliun rupiah.¹¹

Tingginya tingkat kredit macet di kalangan UMKM memberikan tekanan besar terhadap sektor lembaga keuangan bank maupun non-bank, sehingga Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran keuangan bagi pengusaha UMKM untuk melanjutkan usaha tanpa beban utang yang membatasi modal kerja mereka. Bank-bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN sudah mulai mengimplementasikan amanat Pasal 250 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹¹ Theodoralalita, "Mengatasi Kredit Macet UMKM Di Indonesia," *Gandeng Tangan*, 2024.

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).¹² Hal ini bisa dijadikan sebagai gambaran bahwa peraturan tersebut sudah bisa diimplementasikan.

Adapun potensi permasalahan yang muncul dalam implementasi pasal ini adalah munculnya moral hazard, dimana debitur yang sebenarnya mampu membayar mengklaim kepentingan agar utangnya dihapus. Oleh sebab itu, diperlukan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko hukum bagi lembaga keuangan bank dan non-bank dalam menindaklanjuti penghapusanpiutang macet karena kekhawatiran menjadi kerugian negara atau dianggap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kredit macet.¹³

Oleh karena itu, *gap* antara fakta yang terjadi di lapangan bahwa terdapat kredit macet UMKM di Koperasi Wanita "Dahlia" dan adanya peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024 diimplementasikan. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PP tersebut sudah diimplementasikan oleh Koperasi Wanita "Dahlia" dengan judul "Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

¹² Nida Sahara, "Himbara Mulai Hapus Tagih Utang Macet UMKM," *Investor Daily Indonesia*, 2025.

¹³ Illona Novira Elthania, Tarsisius Murwadji, and Etty Mulyati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Pada Hapus Buku Dan Hapus Tagih Kredit Macet Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (September 12, 2024): 01–22, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1503>.

Terkait Penghapusbubukan Kredit Macet UMKM (Studi: Koperasi Wanita "Dahlia")".

Adapun *novelty* dalam penelitian ini terletak pada penyelesaian kredit macet UMKM berlandaskan regulasi terbaru yakni Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, kecil, Dan Menengah, sedang penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian kredit macet saja dengan menggunakan pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2023 Tentang usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan semua uraian latar belakang tersebut diatas maka, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat disrumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berdasarkan *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berdasarkan berdasarkan Kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah beserta tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 Terkait Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM (Studi di: Koperasi Wanita "Dahlia") diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap orang, baik dalam ranah akademis maupun dalam ranah praktis. Adapun manfaat penelitian ini dalam ranah akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dimasa yang akan datang, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang ingin mengkaji aspek hukum dan praktik penyelesaian kredit macet atau

lembaga keuangan mikro lainnya, terutama penghapusbukuan kredit macet.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Koperasi

Dapat memberikan pemahaman untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan kredit macet UMKM secara tepat dan berdasarkan ketentuan dalam regulasi yang sudah ditetapkan. Dengan melakukan pengelolaan kredit macet dengan baik, koperasi dapat menjaga likuiditas dan keberlanjutan operasionalnya, meminimalkan kerugian finansial, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan..

b. Manfaat bagi UMKM

Dapat memberikan pemahaman mengenai regulasi terbaru yang dapat meringankan beban keuangan dan membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan baru di waktu mendatang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pemulihan usaha, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pemulihan usaha serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

E. Definisi Operasional

1. Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM

Penghapusbukuan kredit macet UMKM adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Lembaga keuangan bank dan/atau non-bank untuk menghapus piutang macet UMKM dari laporan keuangan, setelah Upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal dinyatakan gagal, sehingga piutang tersebut tidak lagi tercatat sebagai aset yang harus ditagih. Penghapusbukuan ini bersifat administratif, bukan menghapuskan kewajiban hukum debitur, kecuali diikuti dengan penghapustagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah Koperasi Wanita "Dahlia" untuk membersihkan laporan keuangan dari piutang macet yang sudah tidak tertagih.

Namun, karena penghapusbukuan bukan berarti menghapus kewajiban hukum debitur maka, dalam pelaksanaannya perlu diikuti dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku. Dengan begitu, penghapusbukuan dalam penelitian ini merupakan instrumen hukum dan administrasi yang krusial untuk menyeimbangkan kepentingan koperasi dan perlindungan bagi UMKM. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya sinergi kebijakan, praktik koperasim, prinsip keadilan sosial dalam mengelola kredit macet UMKM.

2. Kredit Macet UMKM

Kredit Macet UMKM merupakan dana pinjaman atau pemberian yang disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah melewati batas waktu pembayaran dan/atau tidak mampu membayar kewajibannya sesuai perjanjian, serta telah dilakukan upaya restrukturisasi dan penagihan namun tetap tidak tertagih hal ini, sangat relevan dengan permasalahan yang ada di Koperasi Wanita “Dahlia”.

Definisi ini menegaskan fokus penelitian terhadap aspek hukum dan administratif kredit macet UMKM yang telah melewati berbagai upaya namun tetap bermasalah, sehingga membutuhkan langkah penghapusbukuan sebagai tindakan akhir. Dengan begitu, definisi ini menjadi dasar fokus penelitian terhadap bagaimana proses penyelesaian dan penghapusbukuan kredit macet sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum islam diterapkan secara efektif di Koperasi Wanita “Dahlia”.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab mengandung pembahasan khusus yang didesain untuk membantu pembaca memahami konteks, metodologi, hasil, dan kesimpulan penelitian secara terstruktur dan logis. Penyusunan ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penelitian dengan mudah dan memperoleh gambaran komprehensif mengenai topik

yang dibahas. Dalam penelitian kali ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini akan menguraikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, menjelaskan perumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat dari penelitian ini. Selain itu, bagian ini akan memaparkan definisi operasional dari istilah-istilah penting yang sering digunakan dan menyajikan keseluruhan sistematika penulisan yang diarancang sebagai panduan dalam pembahasan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan berbagai kajian teori serta literatur yang relevan sebagai landasan analisis dalam menjawab rumusan masalah. Fokus pembahasan meliputi penyebab terjadinya kredit macet dan langkah-langkah penanganannya yang diatur berdasarkan hukum positif serta ditelaah dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, pembahasan juga mencakup perbandingan atau novelty dari penelitian ini dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini memuat penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian dilakukan, serta sumber data yang dijadikan bahan penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data dan teknik pengolahan data juga dibahas secara rinci

untuk memperjelas prosedur ilmiah dalam pelaksanaan penelitian ini. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sesuai dengan standar keilmuan yang berlaku.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjadi inti dari penelitian yang menghadirkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Diskusi meliputi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusbukuan kredit macet bagi UMKM di Koperasi Wanita "Dahlia" Desa Kepulungan serta strategi penyelesaian kredit macet yang diterapkan. Selain itu, akan dibahas pula tinjauan dari sudut pandang hukum islam terhadap upaya pengahpusbukuan kredit bermasalah pada UMKM.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penelitian, bab penutup akan berisi rangkuman kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya. Disamping itu, akan disajikan saran-saran yang bersifat konstruktif yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan rekomendasi bagi perkembangan lebih lanjut terkait pengelolaan kredit macet di UMKM dari sisi regulasi dan aspek hukum Islam. Selain itu, bab ini juga akan menyoroti keterbatasan penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum mengerjakan penelitian, penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan dan membandingkan dalam hal ini melihat perbedaan maupun persamaan serta kelebihan dan kekurangan yang digunakan dalam penelitian lain. Penelitian terdahulu diambil berdasarkan judul dan latar belakang yang relevan dengan tema kredit macet. Namun, di dalam penulisan substansinya dituangkan ke dalam redaksi yang berbeda. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah dirangkum:

1. Penelitian oleh I Kadek Nova Astrawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Penelitian oleh Kadek Nova Astrawan dkk pada tahun 2021, dengan judul jurnal “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung” menggunakan metode penelitian normatif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi hukum mengenai kredit macet di KSU Sumber Kasih Desa Tangeb serta cara penyelesaiannya. Pendekatan teoritis yang digunakan berlandaskan pada Prinsip 5C, yakni meliputi karakter (*character*), kemampuan finansial (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kredit macet di Koperasi Sumber Kasih Tangeb disebabkan oleh bencana alam, kematian peminjam, pinjaman tanpa persetujuan orang tua, ketidakstabilan ekonomi, dan kehilangan pekerjaan. Meskipun koperasi menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, fokus berlebihan pada karakter dan jaminan tidak cukup mencegah kredit macet. Pencegahan dilakukan melalui dua tahap kontrol preventif berupa analisis dan pemantauan pembiayaan, serta kontrol represif dengan mengidentifikasi penyebab kredit macet dan menyelesaiakannya lewat negosiasi sebelum melibatkan proses hukum.¹⁴

2. Penelitian oleh Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, dan Suatra Putrawan.

Penelitian oleh Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari dkk pada tahun 2019, dengan judul jurnal “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan KSP Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan” menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis faktor-faktir penyebab terjadinya kredit macet di KSP Denpasar Selatan beserta langkah-langkah penyelesaian yang diterapkan disana. Konsep utama

¹⁴ I Kadek Nova Astrawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (October 31, 2021): 570–75, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4015.570-575>.

yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah konsep kredit dan jaminan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor penyebab kredit macet di koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Wiratha Utama di Denpasar Selatan. Kerugian usaha yang dialami nasabah menyebabkan ketidakmampuan membayar kredit. Selain itu, kurangnya etika, pinjaman tanpa persetujuan keluarga, dan penyalahgunaan kredit secara sengaja turut menjadi penyebab. Penyelesaian dilakukan dengan memanggil debitur untuk mengetahui kendala pembayaran. Koperasi juga disarankan meningkatkan pengawasan agar kredit tidak disalahgunakan dan menjaga kesehatan keuangan koperasi secara berkelanjutan.¹⁵

3. Penelitian oleh Muhamad Sofyan Solahudin dan Zeehan Fuad Attamimi

Penelitian oleh Muhamad Sofyan Solahudin dan Zeehan Fuad Attamimi pada tahun 2019, dengan judul jurnal “ Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga keuangan Mikro Dana Yaksma Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)” menggunakan metode penelitian normatif empiris. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum

¹⁵ Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, Aa Sri Indrawati, and Suatra Putrawan, “PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA ARTHA SEDANA DAN KSP. WIRARTHA UTAMA DIKOTA DENPASAR SELATAN*,” July 2019.

dalam hal debitur kredit macet bagi LKM Dana Yaksa Mino Saroyo dan penyelesaiannya. Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit pada LKM Dana Yaksa sudah sesuai dengan pasal 22 ayat (5) Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan LKM Dana Yaksa menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Dalam penyelesaian yang dilakukan LKM Dana Yaksa mengutamakan upaya kekeluargaan. Meskipun dalam penyaluran pinjaman wajib menggunakan agunan sebagai jaminan, namun lelang jaminan tersebut menjadi upaya terakhir sebagai penyelesaian kredit macet.¹⁶

4. Penelitian oleh Veri Antoni dan Azka Farrell Razaga

Penelitian oleh Veri Antoni dan Azka Farrell Razaga pada tahun 2024, dengan judul jurnal “Permaslahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus pada masalah gagal bayar di KSP dan mengidentifikasi *regulatory gap* sebagai penyebabnya, serta membahas UUPSK dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun

¹⁶ Sofyan Solahudin and Fuad Attamimi, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DANA YAKSA MINO SAROYO KABUPATEN CILACAP).”

2023 sebagai respons terkait. Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 4 UU no.25 thn 1992 dan Asas Kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengalami masalah gagal bayar akibat kurangnya regulasi dan pengawasan yang efektif, yang mengakibatkan pengelolaan koperasi menyimpang dari tujuan kesejahteraan anggota. Banyak KSP juga menerima dana dari pihak luar yang bukan anggota dan tidak memiliki lembaga atau skema penjamin untuk simpanan anggota. Meski UU P2SK dan Permenkop No. 8/2023 mengatur koperasi dan layanan non-anggota, keduanya belum mengatur lembaga penjamin simpanan. Oleh karena itu, diperlukan skema penjaminan untuk melindungi anggota dan memberikan rasa aman.¹⁷

5. Penelitian oleh Tri Indah Purwanti, Anna Maria Saragih, Nining Widyaningrum, dan Theodorus Sendjaja

Penelitian oleh Tri Indah Purwanti dkk pada tahun 2024, dengan judul jurnal “ Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas Dan Fungsi peneliti ATK” menggunakan metode kajian literatur (*literature review*). Penelitian ini fokus pada penerapan UU PPSK

¹⁷ Veri Antoni and Azka Farrell Razaga, “PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA,” *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (June 29, 2024): 179–201, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.

terkait tugas PPATK dalam menjaga stabilitas keuangan, mencakup sumber daya, teknologi, kerja sama antar lembaga, dan tantangan kejahatan keuangan modern. Penelitian ini mengacu pada konsep Financial Intelligence Unit (FIU) sebagai kerangka kerja internasional untuk lembaga intelijen keuangan seperti PPATK.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan pengawasan dan deteksi keuangan. Koordinasi yang lebih baik antara PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan penerapan UU PPSK. Pemanfaatan teknologi seperti *big data* dan *machine learning* dapat membantu PPATK dalam menganalisis pola transaksi keuangan yang mencurigakan secara lebih efektif. Sedangkan yang menjadi tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, sumber daya, serta dinamika global dan kejahatan teknologi.¹⁸

6. Penelitian oleh Fakhry Firmanto

Penelitian oleh Fakhry Firmanto pada tahun 2019, dengan judul jurnal “Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia” menggunakan metode kajian normatif-deskriptif. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian kredit macet di perbankan, meliputi langkah penyelamatan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) serta jalur hukum via

¹⁸ Tri Indah Purwanti et al., “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PPATK,” *JMBI UNSRAT* 11, no. 3 (November 2024): 1670–80.

pengadilan, PUPN, dan eksekusi agunan sesuai KUHPerdata Pasal 1178 ayat (2). Penelitian ini memaparkan bagaimana instrumen hukum perbankan digunakan untuk melindungi kreditor dan meminimalkan risiko kerugian dari kredit bermasalah melalui pendekatan yuridis yang menekankan kepastian hukum dan efektivitas proses penagihan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan membutuhkan kombinasi langkah non-yudisial dan yudisial, di mana restrukturisasi hanya efektif dalam kondisi tertentu dan eksekusi agunan menjadi jalan terakhir bila debitur tidak kooperatif. Fakhry menegaskan bahwa kredit bermasalah memiliki dampak besar terhadap kondisi keuangan bank serta berpotensi menimbulkan risiko sistemik sehingga diperlukan sarana hukum yang tegas dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan mekanisme deteksi dini untuk mencegah peningkatan NPL secara berkelanjutan.¹⁹

7. Penelitian oleh Ayup Suran Ningsih

Penelitian oleh Ayup Suran Ningsih pada tahun 2021, dengan judul jurnal “Kajian Yuridis Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan” menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan lelang hak tanggungan sebagai instrumen eksekusi kredit macet,

¹⁹ Tri Indah Purwanti et al., “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PPATK,” *JMBI UNSRAT* 11, no. 3 (November 2024): 1670–80.

mengkaji landasan normatifnya dalam UU Hak Tanggungan, PMK No. 213/PMK.06/2020, serta prosedur lelang yang wajib diikuti oleh kreditur. Penelitian ini menekankan bahwa KPKNL berperan penting sebagai lembaga lelang negara yang menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi kreditur, serta prosedur yang transparan dan terukur dalam proses pelaksanaan lelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang hak tanggungan merupakan solusi efektif dalam penyelesaian kredit macet ketika debitur wanprestasi, namun hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai upaya penyelamatan kredit dilakukan. KPKNL terbukti melaksanakan prosedur lelang sesuai PMK dan UUHT, melindungi hak kreditur sambil memberi ruang bagi debitur mengajukan keberatan jika proses tidak sesuai aturan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas lelang ditentukan oleh kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, serta koordinasi antara bank, KPKNL, dan pihak berwenang dalam eksekusi objek hak tanggungan.

8. Penelitian oleh Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia

Penelitian oleh Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia pada tahun 2023, dengan judul jurnal “Konsep Hukum pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian ini mengkaji aturan hukum gugatan wanprestasi akibat kredit macet, termasuk analisis syarat formil dan substansi yang

memengaruhi penerimaan atau penolakan gugatan di pengadilan. Kajian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bta untuk melihat bagaimana unsur wanprestasi dibuktikan dan bagaimana posita-petitum dinilai oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi merupakan jenis gugatan perdata yang paling sering diajukan karena timbulnya kredit macet biasanya terjadi akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam kasus yang diteliti, hakim menilai bahwa syarat formil maupun substansi gugatan, termasuk bukti perjanjian kredit, unsur ingkar janji, serta konsistensi antara posita dan petitum telah terpenuhi dengan baik sehingga gugatan layak untuk dikabulkan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu gugatan sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam menyusun isi gugatan dan kecermatan dalam membuktikan unsur wanprestasi sesuai ketentuan KUH Perdata.

9. Penelitian oleh Syapri Chan

Penelitian oleh Syapri Chan pada tahun 2022, dengan judul jurnal “Analisis Yuridis Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Syariah Indonesia KCP Mempawah” menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian kredit macet di bank syariah, meliputi upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Penelitian ini mengkaji penentuan langkah penyelamatan oleh lembaga

keuangan syariah melalui musyawarah dengan nasabah, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pemberian bermasalah di BSI dilakukan bertahap, mengutamakan pendekatan persuasif dan musyawarah sebelum restrukturisasi. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan hanya dilakukan apabila seluruh upaya damai tidak berhasil dan nasabah sudah dinilai tidak kooperatif. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan kredit macet harus mempertimbangkan kemampuan nasabah, kondisi usaha, dan potensi kerugian bank agar penyelesaian adil dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian pemberian ditentukan oleh kedisiplinan nasabah dan efektivitas komunikasi antara keduanya.

10. Penelitian oleh Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan

Penelitian oleh Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan pada tahun 2022, dengan judul jurnal “ Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht di Masa Pandemi Covid-19” menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum penjamin (*borg*) dalam perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdata Pasal 1820, 1831, 1832; penerapan restrukturisasi kredit saat pandemi Covid-19; dampak *force majeure* pada hubungan debitur-penjamin-kreditur; serta penggunaan POJK No. 11/2020 dan Keppres No. 12/2020 untuk penundaan kewajiban, dengan

pendekatan litigasi dan non-litigasi berbasis asas perlindungan hukum dan iktikad baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *borgtocht* menurut Pasal 1831 KUHPerdata baru timbul setelah debitur lalai dan hartanya lebih dulu disita, tetapi bila penjamin melepaskan hak istimewanya dalam akta *borgtocht* (Pasal 1832), kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan penjamin. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* tidak menghapus kewajiban debitur, melainkan hanya menundanya, sehingga restrukturisasi menjadi instrumen krusial. Penelitian menegaskan penyelesaian kredit macet via restrukturisasi, negosiasi, mediasi, hingga eksekusi pengadilan/PUPN jika debitur lalai, serta soroti posisi penjamin selama pandemi.

No .	Judul	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.	Kadek Nova Astrawan, dkk.	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang kredit macet dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet.	Penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian kredit macet di KSU Sumber Kasih Desa Tangeb dengan lebih berorientasi pada manajemen koperasi, termasuk analisis faktor penyebab dan strategi penyelesaiannya. Sementara

				itu, penelitian ini berfokus pada pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 dengan lebih menekankan aspek regulasi dan implementasi hukum serta berlokasi di Koperasi Wanita "Dahlia".
2.	Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan KSP Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan.	Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, dkk.	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada kredit macet serta faktor penyebabnya dengan melibatkan aspek hukum dan pengelolaan koperasi.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP Wirartha Utama di Denpasar Selatan dengan berorientasi pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah No.

				47 Tahun 2024 dengan lebih menekankan aspek hukum dan regulasi terkait pasal tersebut terhadap Koperasi Wanita "Dahlia".
3.	Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap).	Muhamad Sofyan Solahudin dan Zeehan Fuad.	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang kredit macet pada koperasi sebagai isu utama dengan menggunakan pendekatan hukum untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait kredit macet.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam dalam penyelesaian kredit macet, dengan studi kasus pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo di Kabupaten Cilacap. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada berfokus pada implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di salah satu KSP, serta faktor penyebab kredit macet.

4.	Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam diIndosia.	Veri Antoni dan Azka Farrell Razaga.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kredit macet di KSP dengan mengeksplorasi aspek regulasi yang memengaruhi operasional KSP.	Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada permasalahan hukum pada kegiatan KSP di Indonesia, termasuk aspek regulasi, pengawasan, dan dampak gagal bayar sehingga objek penelitiannya secara umum diindonesia dengan berorientasi pada analisis kelemahan regulasi dan pengawasan. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus spesifik pada implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024, menekankan pada implementasi hukum pada satu KSP tertentu.
5.	Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan	Tri Indah Purwanti, dkk.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama berlandaskan UU No. 4 Tahun 2023 sebagai kerangka	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada implikasi UU No. 4 Tahun 2023 terhadap tugas dan fungsi PPATK (Pusat Pelaporan dan

	Sektor Keuangan Terhadap Tugas Dan Fungsi PPATK.		hukum utama serta membahas aspek penguatan sektor keuangan, meskipun dengan fokus yang berbeda.	Analisis Transaksi Keuangan), khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 dan faktor penyebab kredit macet pada KSP tertentu.
6.	Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia Fakhry Firmanto	Fakhry Firmanto	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus sama-sama membahas penyelesaian kredit macet serta menggunakan instrumen hukum sebagai landasan analisis dalam melihat langkah penyelesaian yang dapat ditempuh lembaga keuangan.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah di sektor perbankan dengan pendekatan normatif dan menekankan mekanisme eksekusi hukum seperti PUPN dan pengadilan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024 di lingkungan koperasi dan

				menganalisis penyelesaiannya berdasarkan kemaslahatan, termasuk menilai mudarat yang dialami koperasi dan UMKM dalam kasus kredit macet.
7.	Kajian Yuridis Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan Ayup Suran Ningsih	Ayup Suran Ningsih	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan kajian mengenai penyelesaian kredit macet dan pemanfaatan instrumen hukum sebagai dasar penyelesaian. Keduanya juga sama-sama mengkaji upaya penyelesaian kredit bermasalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas lelang hak tanggungan di sektor perbankan melalui mekanisme eksekusi aset sesuai UUHT dan PMK 213/2020, sedangkan penelitianmu berfokus pada penyelesaian kredit macet di koperasi melalui implementasi Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024 dan analisis kemaslahatan. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada eksekusi jaminan, melainkan pada penilaian mudarat serta upaya

				penyelamatan kredit yang proporsional bagi koperasi dan UMKM.
8.	Konsep Hukum pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia	Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas persoalan hukum terkait kredit macet, serta melihat bagaimana aspek yuridis digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya. Keduanya sama-sama mengakui bahwa kredit macet memiliki implikasi hukum yang kompleks dan membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaiannya.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada gugatan wanprestasi di pengadilan dengan menitikberatkan analisis pada syarat formil, substansi gugatan, serta pertimbangan hakim dalam putusan perdata. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penyelesaian kredit macet di koperasi melalui mekanisme administratif dan non-litigasi berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024, serta menganalisis langkah penyelesaiannya dengan menggunakan perspektif kemaslahatan, bukan melalui gugatan maupun eksekusi hukum.

9.	Analisis Yuridis Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Syariah Indonesia KCP Mempawah Syapri Chan	Syapri Chan	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama-sama membahas penyelesaian kredit macet dan penggunaan mekanisme administratif serta pendekatan persuasif sebelum memilih langkah akhir. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya penilaian kemampuan debitur dan upaya penyelamatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang lebih berat.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyelesaian kredit macet di bank syariah menggunakan prinsip syariah serta mekanisme restrukturisasi berbasis fatwa dan regulasi perbankan syariah. Sementara penelitian ini berfokus pada penyelesaian kredit macet di koperasi melalui implementasi Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024 dan menganalisisnya menggunakan perspektif kemaslahatan, dengan titik tekan pada pemilihan mudarat yang lebih kecil bagi koperasi dan UMKM, bukan pada restrukturisasi syariah atau eksekusi jaminan.
10.	Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit	Indra Muchlis Adnan, Triyana	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada	Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab

	Macet Dalam Sistem Borgtocht di Masa Pandemi Covid-19	Syahfitri, dan Muannif Ridwan	sama-sama membahas aspek hukum terkait penyelesaian kredit macet, terutama mengenai hubungan antara debitur, pihak yang menjamin atau lembaga penyedia kredit, serta dasar hukum yang menjadi landasan penyelesaian kredit bermasalah. Keduanya juga menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis aturan hukum yang berlaku serta menyoroti pentingnya kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dalam menangani kredit bermasalah.	hukum penjamin (<i>borg</i>) dalam sistem <i>borgtocht</i> berdasarkan KUHPerdata dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap mekanisme restrukturisasi kredit di perbankan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024 mengenai penghapusbukuan kredit macet UMKM serta analisis faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSP tertentu. Dengan kata lain, penelitian terdahulu berpusat pada hubungan hukum penjamin dalam perbankan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan koperasi dan pengelolaan kredit macet dalam lingkup UMKM.
--	---	-------------------------------	---	--

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusbukuan kredit macet UMKM khususnya pada Koperasi Wanita "Dahlia", berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada penyebab kredit macet, regulasi umum, atau perlindungan hukum koperasi secara luas. Selain itu, penelitian ini memadukan pendekatan hukum positif dengan nilai *Maslahah* sebagai dasar penyelesaian kredit macet, sehingga memberikan perspektif normatif sekaligus nilai maslahat Islam yang belum banyak dibahas secara spesifik dalam konteks koperasi dan UMKM.

B. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Koperasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang merupakan dasar hukum utama tentang koperasi di Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan koperasi berdasarkan pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran koperasi menurut Pasal 4 adalah mengembangkan ekonomi anggota, memperkuat perekonomian rakyat, dan mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Regulasi ini dipilih karena menjadi landasan utama pengaturan koperasi di Indonesia, sangat relevan untuk penelitian tentang koperasi sebagai penyulur pembiayaan UMKM. Regulasi ini memberikan kerangka hukum untuk memandu implementasi pengelolaan koperasi termasuk dalam mengelola kredit macet, sehingga penelitian dapat menganalisis kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum nasional.

2. Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, mendefinisikan koperasi syariah sebagai koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi kepatuhan terhadap ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) syariah muali dari aspek pendirian, kelembagaan, permodalan, hingga kegiatan usaha dan sosial koperasi.²⁰

Koperasi syariah berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan dan prinsip keadilan, transparansi, serta

²⁰ DSN MUI, "DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah," no. 17 (2021): 141.

kemaslahatan bersama. koperasi syariah mengelola dana anggota berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan syariah, sehingga seluruh transaksi bebas dari riba, gahrar, dan maisir. Pembagian dilakukan secara adil berdasarkan prinsip bagi hasil, dan pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis melalui musyawarah anggota.

Meski Koperasi Wanita "Dahlia" bukan koperasi syariah, pada dasarnya fungsi dan tujuan koperasi secara umum baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah itu sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip tolong-menolong dan asas kekeluargaan. fatwa DSN MUI dipilih untuk memberikan perspektif atas nilai kemaslahatan dari sudut pandang syariah yang dapat menjadi dasar etika dan moral dalam mengelola kredit macet dan penghapusbukuan.

Fatwa ini membantu menjawab aspek kemaslahatan dalam proses penyelesaian kredit macet UMKM, sebagai tambahan nilai bagi pendekatan hukum positif. Dengan mengacu pada fatwa ini, pengelolaan kredit macet tidak hanya mematuhi aturan formal saja tetapi juga mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip syariah yang relevan untuk memperkuat nilai keadilan terhadap praktik yang terjadi dalam koperasi, meskipun koperasi itu sendiri bukan berbasis syariah.

3. Hutang Piutang (KUHPerdata dan Perspektif Islam)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan hutang piutang diatur secara tegas sebagai bagian dari hubungan perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan timbul dari perbuatan seseorang yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain untuk melakukan sesuatu, termasuk kewajiban membayar hutang. Selaras dengan itu, Pasal 1754 menegaskan bahwa debitur wajib melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dengan itikad baik dan tepat waktu.

Dalam Pasal 1313, dijelaskan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang sesuai perjanjian. Keabsahan perjanjian sebagai sumber timbulnya hutang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menuntut adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, KUHPerdata secara jelas memberikan kerangka hukum bahwa hutang harus dibayar dan debitur bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Meskipun KUHPerdata menekankan kewajiban debitur memenuhi utang sesuai perjanjian, pendekatan hukum positif ini perlu dilihat lebih luas ketika menyentuh nilai keadilan dan kemanusiaan. Terutama bagi debitur yang menghadapi kesulitan ekonomi secara nyata, penyelesaian hutang tidak hanya bergantung pada kepastian hukum, melainkan juga pertimbangan moral dan sosial. Prinsip ini selaras dengan Islam yang

menyeimbangkan hak kreditur dan perlindungan debitur yang kesulit, seperti dijelaskan QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُؤْ عُسْرَةٍ فَأَظِرْهُ إِلَى مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا حَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

"Dan jika (orang yang berutang) berada dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memiliki kemudahan. Namun, jika kamu menyedekahkan (utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".²¹

Apabila pihak yang berutang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi sehingga belum mampu melunasi kewajibannya, maka kreditur dianjurkan untuk memberikan penangguhan waktu hingga yang bersangkutan memperoleh kelapangan. Dalam keadaan tersebut, menagih hutang dengan cara memaksa, tidak dibenarkan apabila diketahui bahwa debitur benar-benar berada dalam kesulitan. Jika kreditur menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut dipandang sebagai perbuatan yang lebih utama, karena menganadung nilai kebijakan dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah.

KUHPerdata mengatur aspek hukum perikatan hutang piutang yang menjadi dasar hubungan kredit macet dan hak-hak serta kewajiban debitur dan kreditur konsisten dengan konteks penelitian kredit macet UMKM. Begitu juga dalam hukum Islam yang menekankan pada nilai sosial tolong-menolong dan kemudahan bagi debitur yang kesulitan.

²¹ Arab,Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat Al-Baqarah Ayat 280 | Quran NU Online," diakses 13 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>

KUHPerdata membantu memahami aspek hukum formal dari perjanjian hutang piutang, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi wanprestasi yang menjadi dasar permasalahan kredit macet secara hukum positif.

Sedangkan kerangka dari segi hukum Islam, menimbang nilai kemaslahatan dan keadilan dalam penyelesaian kredit macet dengan memberikan kelonggaran dan cara penyelesaian yang berasaskan etika dan moral Islam seperti, anjuran memberi tenggang waktu dan kemudahan bagi debitur. Gabungan dari perspektif perdata dan perspektif Islam ini memperkaya analisis yuridis dan sosial dalam penelitian, sehingga penyelesaian serta penghapusbukuan kredit tidak hanya mengikuti hukum formal saja, akan tetapi mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana dalam budaya yang ada.

4. Teori *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari akar kata Arab *sa-la-ha* yang berarti “baik”, sebagai lawan dari “buruk” atau “rusak”. Istilah ini secara morfologis berdekatan dengan konsep *manfaat*. Dalam bahasa Indonesia, *maslahah* diserap menjadi *maslahat*, yang dimaknai sebagai sesuatu yang membawa manfaat, kegunaan, dan kebaikan, termasuk

keselamatan. Dengan demikian, *maslahah* merujuk pada manfaat, kepentingan, kegunaan, dan kebaikan bagi manusia.²²

Maslahah merupakan antitesis dari *mafsadah*, yang merujuk pada bahaya atau kerugian. Secara umum, *maslahat* didefinisikan sebagai segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik yang mendatangkan keuntungan maupun kesenangan. Dalam bahasa Arab, istilah ini mencakup makna manfaat, perbuatan yang mendorong kemaslahatan, atau upaya menolak mudharat dan kerusakan, sehingga segala yang mengandung manfaat dapat disebut *maslahat*.²³

Menurut pengertian syariah, *maslahah* didefinisikan sebagai upaya menjaga hukum syariah untuk mewujudkan berbagai kebaikan yang telah digariskan dengan batas-batasnya, bukan berdasarkan kehendak atau nafsu manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai usaha mencapai manfaat atau mencegah kemudharatan. Sementara itu, menurut Imam Abu Zahrah, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *maslahah* merupakan pandangan mujtahid terhadap perbuatan baik yang jelas, bukan yang bertentangan dengan syariah.²⁴

²² Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*15, no.2, 2017, h. 152.

²³ Muhammd Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 2.

²⁴ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justita1*, no.04, 2014, h. 351.

Secara fundamental, *maslahah* berarti mendatangkan manfaat dan menyingkirkan kerusakan. Namun, yang dimaksudkan di sini adalah tujuan *maqasid syariah* yang dicapai melalui kebaikan penciptaan untuk mewujudkan tujuannya, yaitu mencari keuntungan dan mencegah mudharat. *Maslahah* bertanggung jawab memelihara lima kebutuhan esensial syariat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sementara *mafsadah* bertugas mencegah pelanggarannya serta menyingkirkan segala bentuk kerugian.²⁵

Al Syatibi melihat *maslahah* dari dua sudut pandang, yakni dari segi terjadinya *maslahah* secara nyata dan dari ketergantungan syariah terhadap *maslahah*:

- 1) Dari perspektif terjadinya *maslahah* dalam realitas, yakni hal yang menyangkut kelangsungan hidup manusia, kesempurnaan eksistensinya, serta pemenuhan keinginan syahwati dan akalnya secara keseluruhan.
- 2) Dari sisi keterkaitan tuntunan syariah dengan *maslahah*, yaitu kemaslahatan sebagai sasaran pensyariatan hukum; Allah SWT mewajibkan manusia beramal untuk merealisasikannya.²⁶

At-Tufi merumuskan *maslahah* menurut 'urf sebagai faktor pemicu manfaat (kemaslahatan), serupa dengan aktivitas bisnis.

²⁵ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-isu Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 95.

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366.

Hukum Islam memandang *maslahah* sebagai penyebab yang mendukung pencapaian tujuan Allah (tujuan syar'i) lewat ibadah dan *muamalah*. Sedang *maslahah* terbagi menjadi dua: *maslahah* yang Allah pilih sebagai hak prerogatif-Nya, seperti ketentuan ibadah, dan *maslahah* yang ditujukan untuk menolong makhluk dan manusia menyelenggarakan urusan mereka dengan tertib.²⁷

b. Jenis-jenis *Maslahah*

Adapun kemaslahatan atau kepentingan umum diklasifikasikan menjadi tiga menurut ulama ushul fiqh, yakni:

- 1) Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan kemaslahatan menurut tingkatannya menjadi tiga jenis:
 - a) *Maslahah daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang mencakup kebutuhan esensial umat manusia di dunia dan akhirat, meliputi lima aspek utama: perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), serta perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Kemaslahatan ini wajib diwujudkan untuk menjaga kelestarian dasar kehidupan.

²⁷ Ahmad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 26.

- b) *Maslahah hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang merujuk pada perbuatan atau tindakan yang tidak esensial seperti *daruriyah*, namun diperlukan masyarakat untuk menghindari kesulitan dan meringankan kesempitan hidup.
- c) *Maslahah tafsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang melibatkan segala hal yang pantas dan layak sesuai adat baik serta *mahasinul akhlak*, lebih menekankan aspek keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan moral.

Pembagian *maslahah* menjadi *daruriyah*, *tafsiniyyah*, dan *hajjiyah* bersifat penting karena melibatkan dua aspek utama, yakni:

(1) Untuk mengenal *maslahah* yang layak dijadikan dasar hukum (*hujjah*) dalam menetapkan hukum syariah.

(2) Agar memungkinkan dilakukannya *tarjih* ketika terdapat dua kemaslahatan atau lebih yang saling bertentangan.

Sesuai dengan tingkatan hierarkisnya, *maslahah daruriyah* menduduki posisi paling utama, *diikuti maslahah hajjiyah*, dan yang terakhir *maslahah tafsiniyyah*. Jika

maslahah tafsiniyah belum dapat dicapai, maka harus dikejar melalui *maslahah hajiyah* atau *daruriyah*. Namun, jika *maslahah tafsiniyah* dan *hajiyah* pun tidak tercapai, maka harus diwujudkan melalui *maslahah daruriyah*.²⁸

- 2) Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan kemaslahatan menurut kandungannya menjadi dua macam:
 - a) *Maslahah al-ammah* atau *maslahah al-kulliyyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan banyak orang. Contohnya menjaga agama supaya tidak punah serta menjaga umat agar tidak tercerai-berai.
 - b) *Maslahah al-khasa* atau *maslahah al-juz'iyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat individu atau kepentingan sebagian kecil orang.
- 3) Mustafa al-Syalabi membagi *maslahah* dari segi perubahannya menjadi dua jenis:
 - a) *Maslahah al-tasbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Misalnya kewajiban rukun ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

²⁸ Nasiri, "Maslahah: Antara Metode Berfikir", 169.

- b) *Maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah mengikuti perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.²⁹
- 4) Menurut syara' dari segi keberadaannya, *maslahah* terbagi menjadi tiga:
- a) *Maslahah al-mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang memperoleh petunjuk dari syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadi dasar penetapan suatu hukum. Dari aspek petunjuk (dalil) langsung maupun tidak langsung terhadap kemaslahatan tersebut. *maslahah al-mu'tabarah* terbagi menjadi dua, yaitu *al-munasib al-mu'attshir* dan *al-munasib al-mula'im*.
 - b) *Maslahah al-mulghah*, atau kemaslahatan yang ditolak, merupakan kemaslahatan yang secara prinsip dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diindahkan oleh syariah, bahkan ada dalil syariah yang menolaknya. Artinya, akal menilainya baik dan sesuai syariah, padahal syariah justru menetapkan hukum yang bertentangan dengan apa yang diinginkan kemaslahatan itu.

²⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum15, no.2, 2017, h. 158.

c) *Maslahah al-maskut 'anha*, yaitu kemaslahatan yang didiamkan oleh syariah, di mana keberadaannya tidak didukung oleh dalil syariah yang rinci. Kemaslahatan jenis ini terbagi menjadi dua:

- (1) *Maslahah al-gharibah*, yakni kemaslahatan yang asing atau sama sekali tidak memperoleh dukungan dari syariah, baik secara khusus maupun umum.
- (2) *Maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik oleh dalil syariah atau nash, tetapi didukung oleh sejumlah makna nash.³⁰

c. Kaidah *Maslahat* dan *Mudharat*

1) Kaidah kemaslahatan dan pemimpin berbunyi:

تَصْرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

Artinya: "*Tindakan pemimpin terhadap rakyat atau bawahannya harus didasarkan pada kemaslahatan.*"

Imam atau *ra'i* yang dimaksud mencakup setiap individu yang memiliki tanggung jawab atas urusan banyak

³⁰ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 21.

orang, baik pemimpin negara, daerah, wilayah kecil, maupun pemimpin perusahaan dalam mengelola organisasinya. Sementara *ra'iyyah* setara dengan rakyat atau bawahan.

Al-maslahah merujuk pada segala bentuk kebaikan yang bersinggungan dengan urusan dunia ni dan agama, tanpa melegalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Makna kaidah ini adalah seluruh aktivitas dan keputusan pemimpin terhadap rakyat atau bawahannya harus sejalan dengan *maslahah*.

Para pemimpin melaksanakan tugasnya dengan menjaga rakyat, memberikan rasa aman, keadilan, dan kejujuran. Ini menggambarkan batasan hukum Islam bagi pemimpin, di mana segala keputusan dibatasi oleh *maslahah*, sehingga yang mengandung keuntungan dan kemaslahatan wajib dilakukan, sedangkan yang menimbulkan kerugian dan kerusakan harus dicegah.

Izzuddin bin Abdissalam menyatakan bahwa para pemimpin dan wakil-wakilnya lebih baik jika mengoptimalkan segala pilihan yang paling bermanfaat

bagi rakyatnya, serta senantiasa menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemudaratan bagi mereka.³¹

2) “Kaidah Tentang *Mudharat*” membahas batasan darurat yang terdiri dari dua masalah utama.

Pertama, batasan darurat yang membolehkan mengonsumsi yang haram. Darurat sebenarnya hanya yang berkaitan dengan ancaman kematian saja, sesuai pendapat sahih, yakni ketika seseorang yakin nyawanya hampir hilang jika tidak memakan yang haram. Ada pendapat yang menyatakan tidak wajib demikian, cukup ketakutan risiko pada diri sendiri sudah disebut darurat.

Kedua, ukuran konsumsi bagi orang dalam darurat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jika seseorang lapar lama dan terus-menerus, ia boleh memakan bangkai hingga kenyang. Hukum ini berlaku pula untuk makanan terlarang lainnya, maksudnya memakan secukupnya saja, tidak boleh melebihi kenyang.³²

a) Darurat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan darurat baru:

³¹ Muhammd Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 70.

³² Muhammd Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 77.

الضررُ إلَى الضَّرَرِ يُرْجَى

Artinya: "*Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lain.*"

Makna kaidah ini adalah kemudaratan, bahaya, atau kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan cara mendatangkan kemudaratan, bahaya, atau kerusakan yang setara. Misalnya, seseorang yang meminjam uang dan saat ditagih enggan melunasi utangnya, maka tidak diperbolehkan mencuri barangnya untuk membayar utang tersebut, karena hal itu sama saja menghapus kerusakan dengan kerusakan lain.

b) *Maslahat umum didahulukan berbunyi:*

يُحَمِّلُ الضَّرُرُ الْخَاصُ لِدَفْعٍ ضَرَرِ عَامٍ

Artinya: "*Mudharat yang bersifat khusus harus ditoleransi demi mencegah mudharat yang bersifat umum.*"

Makna kaidah ini adalah mencegah kemudaratan yang bersifat umum harus didahulukan daripada kemudaratan yang bersifat khusus. Misalnya, bila wabah penyakit menyerang suatu daerah, maka seluruh aktivitas sehari-hari

harus dihentikan guna menekan penyebaran yang lebih luas, walaupun hal itu mengorbankan sebagian orang yang tidak bisa mencari nafkah.

c) Menolak kerusakan didahulukan berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَآتِيرُ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ إِذَا كَانَتْ الْمَصَالِحُ

رَاجِهٌ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, kecuali jika kemaslahatan tersebut lebih dominan." Maksud kaidah ini adalah memprioritaskan penolakan terhadap kerusakan lebih utama, karena hilangnya kerusakan secara alami akan membawa kemaslahatan.

Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada pilihan masuk sekolah saat sakit demi memperoleh ilmu, tetapi berisiko membahayakan kesehatan atau nyawanya, maka lebih baik absen dari sekolah hingga kondisinya pulih. Namun, terdapat pengecualian jika kemaslahatan lebih kuat, maka mendatangkan kemaslahatan didahulukan, seperti penerapan hukum *qisas*.

d) Darurat memperbolehkan yang haram berbunyi:

الصَّرُورَاتُ تَبْيَغُ الْمُحْظُورَاتِ

Artinya: "*Kebutuhan darurat membolehkan yang terlarang.*" Kaidah ini menyatakan bahwa yang dilarang oleh syariah menjadi diperbolehkan dalam kondisi darurat. Misalnya, saat kelaparan dan tidak ada makanan halal selain bangkai, maka boleh memakannya secukupnya jika tidak dimakan ia akan celaka. Memakan bangkai memang haram, tetapi prioritas keselamatan jiwa lebih mendesak, sehingga dibolehkan demi menyelamatkan nyawa.³³

e) Darurat ala kadarnya berbunyi:

الصَّرُورَاتُ تَقْدِيرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "*Sesuatu yang dibolehkan karena darurat hanya ditetapkan sebatas kadar daruratnya.*"

Maksud kaidah ini adalah tidak boleh memanfaatkan situasi darurat secara berlebihan, sehingga pembolehan mengonsumsi yang haram hanya secukupnya untuk bertahan hidup, bukan

³³ Muhammd Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 80.

dengan alasan sudah terlanjur lalu menghabiskannya hingga habis.

f) Bila darurat bertentangan berbunyi:

إِذَا تَعَا رَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُؤُعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارٌ بِرْتَكَابٌ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila dua *mafsadat* bertentangan, maka prioritaskan yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya."

Maksud kaidah ini adalah ketika suatu tindakan secara serentak mengandung dua *mafsadat* atau lebih, maka harus dipilih mana di antara *mafsadat* tersebut yang lebih ringan atau kecil mudharatnya. Setelah teridentifikasi, maka mudharat yang lebih besar atau berat harus dihindari, kemudian dilaksanakan yang mudharatnya lebih ringan.

g) Hajat sama dengan darurat berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Kebutuhan menduduki kedudukan seperti darurat, baik kebutuhan umum (untuk semua orang) maupun khusus (untuk satu golongan atau

individu)." Kaidah ini menyatakan bahwa hajat atau kebutuhan memiliki status setara dengan darurat, tidak peduli apakah bersifat umum atau khusus.

h) Meninggalkan darurat berbunyi:

ترك القياس في موضع الحرج و الضرورة جائز

Artinya: "Diperbolehkan meninggalkan *qiyas* pada saat terjadi kesulitan dan darurat." Keabsahan *qiyas* tidak diperdebatkan lagi, tetapi *qiyas* boleh ditinggalkan dalam kondisi darurat sebagaimana kaidah tersebut untuk memudahkan pemahaman.³⁴

d. *Kehujjahan Maslahah*

Kehujjahan maslahah mencakup kemampuan *maslahah al-mu'tabarah* untuk dijadikan dasar hukum Islam, sebagaimana disepakati ulama ushul fiqh, termasuk melalui metode *qiyas* sebagai salah satu kelebihannya. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah al-mulgha* dan *maslahah al-gharibah* tidak boleh dijadikan dalil penetapan hukum Islam karena tidak termasuk dalam praktik syariah. Untuk *maslahah al-mursalah*, mayoritas ulama menerimanya sebagai metode penegakan

³⁴ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 82.

hukum syariah secara prinsipil, walaupun terdapat perbedaan pendapat terkait penerapan dan syarat-syaratnya.³⁵

³⁵ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justita1, no.04, 2014, h. 356.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah penyusunan suatu penelitian dengan mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan serta mengelola data yang bertujuan untuk mengembangkan suatu penelitian serta mampu menambah kebiasaan para peneliti dalam melakukan penelitian dengan lebih maksimal. Oleh karenanya, metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dan harus ada dalam suatu penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan (*field work research*). Metode yuridis empiris adalah metode yang dipakai untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kejadian nyata didalam masyarakat.³⁷ Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 terkait penghapusan buku kredit macet UMKM diimplementasikan pada koperasi, khususnya Koperasi Wanita "Dahlia".

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 7

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan dan menganalisis permasalahan operasional koperasi dalam proses penghapusbukuan, termasuk kendala administratif, hambatan regulasi, dan peran koperasi dalam mendampingi UMKM pelaku utang macet. Metode ini bisa dipergunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu agama dan ilmu sosial humaniora, karena pada dasarnya semua objek penelitian dapat ditemukan dilapangan.³⁸ Jenis penelitian ini dipilih karena terdapat permasalahan secara nyata yang didapati di lokasi penelitian yakni di Koperasi Wanita "Dahlia" terdapat kredit macet UMKM.

Setelah itu, dapat melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak Koperasi Wanita "Dahlia" serta observasi lapangan. Data pendukung dikumpulkan dari dokumen dan regulasi terkait sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, metode ini dapat menangkap hubungan antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dengan praktik nyata di koperasi serta masalah hukum maupun sosial yang dihadapi. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi kendala dan peluang dalam implementasi penghapusbukuan kredit macet, sehingga memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kredit di koperasi.

³⁸ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011).

B. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis terkait kehidupan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memahami reaksi sosial koperasi dan UMKM terhadap penghapusbukuan kredit macet. Pendekatan ini digunakan tidak hanya untuk menganalisis peraturan, tetapi juga mengamati reaksi sosial saat hukum diterapkan, sehingga memberi wawasan tentang dampak hukum dan interaksi masyarakat dengan norma tersebut.³⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengungkap bagaimana ketentuan PP Nomor 47 Tahun 2024 direspon, diadaptasi, dan diimplementasikan oleh koperasi.

Metodologi penelitian *socio legal* dipengaruhi oleh pengetahuan sosial untuk memperkuat pengetahuan hukum. Hal ini sejalan dengan hakikat hukum yang bersifat interdisipliner, yang berarti bahwa beberapa disiplin ilmu diperlukan untuk memperjelas berbagai aspek yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dimasyarakat.⁴⁰ Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 diimplementasikan pada Koperasi Wanita "Dahlia".

³⁹ Muhammad Chairul Huda, *Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

⁴⁰ Cornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019) pp. 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Koperasi Wanita "Dahlia" Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yakni implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Terkait Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM di Koperasi Wanita "Dahlia", upaya penyelesaian kredit macetnya, serta perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan antara lain:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian hukum, data primer merupakan data yang didapat melalui penelitian secara langsung ke masyarakat sebagai subjek sumber informasi yang dicari.⁴¹ Dalam hal ini, data didapatkan melalui proses wawancara secara langsung kepada pihak lembaga Koperasi Wanita "Dahlia" yang ada di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Adapun alasan mengapa memilih lokasi penelitian ini adalah karena pada koperasi ini

⁴¹ Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Oksidelfa Yanto (UNPAM PRESS, 2018).

ditemukan permasalah kredit macet UMKM secara nyata yang relevan dengan topik penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan dalam suatu penelitian. Sumber-sumber data ini berasal dari beberapa jenis dokumen seperti, perundang-undangan atau bahan hukum, laporan penelitian, artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik tersebut.⁴² Data yang didapat dari berbagai sumber ini, digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam pengumpulan data, wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur menggabungkan pertanyaan siap pakai dengan fleksibilitas menyesuaikan jawaban responden, sehingga memudahkan pengumpulan

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 90.

data akurat dan perbandingan data.⁴³ Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Nur Julaikah selaku ketua Koperasi Wanita "Dahlia".

b. Dokumentasi

Dokumentasi mengarah pada proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, baik berupa data maupun bahan hukum. proses ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti merekam, memotret, atau membuat transkrip dari rekaman hasil wawancara. Tujuannya adalah untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian. Dokumen ini mencakup semua catatan peristiwa selama melakukan penelitian seperti, gambar (foto), vidio, maupun rekaman audio yang relevan dengan isu penelitian dan fakta yang ada di lapangan.⁴⁴

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data kualitatif, yang berfokus pada penguraian dan pendalaman informasi secara rinci agar data yang diperoleh menjadi lebih spesifik dan bermakna. Proses ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data sehingga hubungan dan pola yang relevan dapat ditemukan dengan jelas.⁴⁵

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 86-87.

⁴⁴ Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022).

⁴⁵ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, ed. Tim Qiara Media, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Adapun metode pengolahan data yang digunakan antara lain sebagaimana berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap ini dilakukan setelah mengumpulkan data dari lapangan, bertujuan untuk mengkonfirmasi kesesuaian, kejelasan, dan kelengkapan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini juga menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diperoleh menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, hal yang akan dilakukan adalah mengolah serta memilah kesesuaian data untuk penelitian ini.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data yang telah diperoleh kedalam kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dihasilkan dari wawancara sengan subjek penelitian, serta melalui pengamatan dan pencatatan langsung (observasi). Dalam penelitian di Koperasi Wanita "Dahlia", klasifikasi ini membantu mengorganisir informasi terkait penyelesaian kredit macet dan penghapusbukuan, sehingga memudahkan analisis pola dan masalah yang muncul dalam praktik koperasi.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan. Yang dilakukan oleh penulis untuk memverifikasi benar datanya dengan melakukan pengecekan dan pengabsahan dari data yang di dapatkan oleh pihak terkait yang berada di lapangan.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan data yang ditemukan dengan konsep-konsep utama dalam teori yang mendasari penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang tepat terkait permasalahan yang dikaji.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara

singkat dan jelas, maka penulis akan menyimpulkan kesimpulan dengan bahasa yang mudah di pahami berdasarkan analisis dari data yang di dapatkan secara factual di lapangan.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Koperasi Wanita "Dahlia" merupakan koperasi simpan pinjam yang berstatus sebagai koperasi desa dan belum memiliki gedung operasional sendiri. Gedung koperasi saat ini masih bergabung dengan balai desa yang berlokasi di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Meski begitu koperasi yang didirikan pada 29 Desember 2009 ini memiliki latar belakang yang kuat dalam mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya para wanita anggota yang menjadi fokus utama koperasi. Sesuai dengan namanya, koperasi ini menekankan peran dan partisipasi aktif para wanita dalam mengelola dan pengembangan usaha bersama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota perempuan dalam masyarakat.

Gambar 4.1 Balai Desa Kepulungan



Keanggotaan di koperasi ini terbuka bagi para wanita dengan syarat patuh terhadap apa saja yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, serta mengikuti ketentuan khusus dan keputusan yang diambil oleh anggota secara demokratis. Selain itu, setiap anggota wajib mematuhi aturan dan keputusan yang diambil secara kolektif, termasuk dalam pengelolaan keuangan, kegiatan usaha, maupun rencana strategis koperasi.

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan yang efektif dan tata kelola yang transparan, Koperasi Wanita "Dahlia" memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa unsur utama. Struktur ini berfungsi untuk menjalankan roda organisasi, mengatur kegiatan operasional, serta memastikan tercapainya tujuan koperasi sesuai dengan anggraan dasar dan keputusan anggota. Berikut adalah susunan kepengurusan koperasi yang aktif mengawal proses pengelilaan usaha dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di dalam koperasi.

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Koperasi Wanita "Dahlia"

No.	Nama	Jabatan
1.	Nur Julaikah	Ketua
2.	Sri Hayati	Sekertaris
3.	Suntiasih	Bendahara
4.	Paticahah	Koordinator pengawas
5.	Musrifah	Anggota Pengawas
6.	Sa'adah	Anggota Pengawas

Di Koperasi Wanita "Dahlia" terdapat sejumlah anggota yang mengalami kredit macet. Dari 130 Anggota terdapat empat anggota yang

mengalami kredit macet, empat diantaranya tercatat sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar secara resmi.⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak koperasi kredit macet yang terjadi disebabkan oleh kesalahan presepsi debitur bahwa uang yang disalurkan atau dipinjamkan merupakan uang yang diberikan pemerintah secara gratis.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku UMKM pertama,⁴⁷ Usaha toko kue yang dijalankan mengalami penurunan usaha yang disebabkan oleh fluktuasi harga dari pemasok kue kering sehingga harga jual kurang kompetitif dibandingkan toko yang memproduksi sendiri. Keterbatasan variasi produk dan minimnya inovasi dari pemasok membuat pelanggan beralih ke toko lain dengan pilihan lebih beragam dan harga lebih bersaing. Risiko kadaluarsa juga sering terjadi karena perputaran barang yang lambat mengakibatkan kerugian. Penurunan pendapatan mempengaruhi kemampuan membayar hutang dan menyebabkan kesulitan keuangan.

Begitu juga dengan pelaku UMKM kedua,⁴⁸ penjualan pie susu yang dijalankan mengalami penurunan akibat turunnya daya beli pelanggan yang membuat konsumen lebih selektif dalam berbelanja. Tekanan ekonomi seperti stagnasi upah melemahkan kemampuan pembelian masyarakat,

⁴⁶ Nur Julaikah, wawancara, (Pasuruan, 10 September 2025)

⁴⁷ Kurniawati, wawancara, (Pasuruan, 26 September 2025)

⁴⁸ Ratna Mufidah, wawancara, (Pasuruan, 26 September 2025)

sehingga permintaan menurun. Selain itu, masalah kadaluarsa produk dan kurang optimanya pemanfaatan pemasaran digital juga menjadi faktor kerugian. Penurunan omzet ini berdampak langsung pada kemampuan pelaku usaha dalam melunasi hutang, sehingga kondisi keuangan usaha menjadi sangat terbebani dan sulit dipertahankan.

Pelaku UMKM ketiga juga menyatakan bahwa usaha camilan yang dijalankan juga mengalami penurunan.⁴⁹ Penyebabnya antara laian pemasaran yang terbatas dan masih mengandalkan cara tradisiona sehingga pemasaran tidak luas. Penumpukan stok terjadi akibat permintaan menurun, menyebabkan kerugian karena produk camilan mudah rusak. Keterbatasan moda juga menghambat pengembangan usaha dan pengelolaan pasokan bahan baku. Akumulasi masalah ini membuat keuntungan tidak cukup untuk menutupi biaya lain dan membayar hutang, sehingga kondisi keuangan sangat tertekan dan risiko kebangkrutan meningkat.

Usaha nasi pecel dan bumbu pecel yang dijalankan oleh pelaku UMKM keempat juga mengalami penurunan akibat turunnya daya beli pelanggan dalam beberapa waktu terakhir.⁵⁰ Banyak pelanggan menjadi lebih hemat dalam pengeluaran makan di luar karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan naiknya harga kebutuhan pokok. Harga jual yang meningkat sulit diterima oleh pelanggan yang daya belinya menurun. Persaingan ketat dengan warung dan usaha makanan lain yang menawarkan menu dan harga

⁴⁹ Sariningati, wawancara, (Pasuruan, 26 September 2025)

⁵⁰ Kurniawati, wawancara, (Pasuruan, 26 September 2025)

lebih bervariasi juga mengurangi pangsa pasar. Terbatasnya promosi dan Penurunan omset mempersempit jangkauan pasar. Keempat pelaku UMKM tersebut menyatakan bahwa mereka terbantu dengan penyelesaian kredit macet di koperasi wanita "dahlia".

Sebagai langkah penyelesaian terhadap masalah kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia", koperasi ini menerapkan pendekatan personal dalam penagihannya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menghubungi anggota yang bermasalah melalui telpon, mengirim pesan Whatsapp, hingga mendatangi langsung ke rumah anggota yang bersangkutan.⁵¹ Tujuan dari pendekatan ini bukan semata untuk menagih, tetapi juga mengingatkan sekaligus mengajak anggota melakukan musyawarah bersama untuk mencari solusi. Solusi yang diterapkan adalah restrukturisasi, yaitu memperpanjang masa penagihan kredit yang awalnya 10 bulan menjadi beberapa bulan sesuai kemampuan anggota.

Adapun Penelitian di Koperasi Wanita "Dahlia" menarik karena koperasi ini mewakili koperasi komunitas dengan fokus utama pada pemberdayaan perempuan dan karakteristik sosial-ekonomi yang khas. Koperasi Wanita "Dahlia" berperan sebagai lembaga keuangan sekaligus entitas sosial yang meningkatkan kesejahteraan anggota dengan pendekatan kekeluargaan. Koperasi ini juga menghadapi kredit macet UMKM dan telah melakukan restrukturisasi serta penagihan secara optimal

⁵¹ Nur Julaikah, wawancara, (Pasuruan, 10 September 2025)

. Dengan melakukan penelitian di koperasi ini, maka implementasi pasal 4 peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 dapat dianalisis secara empiris, relevan, dan aplikatif terhadap konteks koperasi berbasis masyarakat desa.

Kecamatan Gempol dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan representasi yang baik dari koperasi desa yang aktif berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama disektor UMKM. Kecamatan Gempol memiliki beragam koperasi yang terdaftar dan berada dibawah naungan Dinas Koperasi. Berikut data koperasi di kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tahun 2024:

Tabel 4.2 Daftar Koperasi di Kecamatan Gempol

No.	Nama Koperasi	Desa
1.	Koperasi Simpan Pinjam Sumber Lestari	Kejapanan
2.	Primer Koperasi Birawidha	Watukosek
3.	Koperasi Unit Desa Sumber Pangan	Karangrejo
4.	Koperasi Unit Desa Sumber Pulung	Kepulungan
5.	Koperasi Konsumen Kejapanan Berkah Sejahtera	Kejapanan
6.	Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Sukses Makmur Gempol	Ngerong
7.	Koperasi Serba Usaha Wahyu Mandiri	Carat
8.	Koperasi Pondok Pesantren Nahdlotul ShibyanKoperasi Serba Usaha Karya Sentosa	Kejapanan
9.	Koperasi Serba Usaha Karya Sentosa	Kejapanan
10.	Koperasi Serba Usaha Walisongo	Kelurahan
11.	Koperasi Jasa Cipta Mandiri	Randupitu
12.	Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Karya	Kejapanan
13.	Koperasi Kryawan Bangkit	Winong
14.	Koperasi Wanita PKK Desa Carat	Carat
15.	Koperasi Wanita Sri Lestari	Karangrejo
16.	Koperasi Wanita "Dahlia"	Kepulungan
17.	Koperasi Wanita PKK Ngerong	Ngerong
18.	Koperasi Wanita PKK Randupitu	Randupitu
19.	Koperasi Wanita PKK Sumber Sukoharjo	Sumber Sukoharjo

20.	Koperasi Wanita PKK Watukosek	Watukosek
21.	Koperasi Wanita Tani Posyandu	Winongan
22.	Koperasi Wanita Mandiri	Wonosari
23.	Koperasi Wanita PKK Bulusari	Bulusari
24.	Koperasi Wanita PKK Melati Putih	Gempol
25.	Koperasi Karyawan 3G	Sumber Suko
26.	Koperasi Pekerja Buruh Metal Indonesia Jai	Gempol
27.	Koperasi Sekar Waru Sejahtera Pasuruan	Kepulungan
28.	Koperasi Konsumen Sejahtera Bersama Spensapol	Kejapanan
29.	Koperasi Koperasi Konsumen Geduaajitu Malakhat	Kepulungan
30.	Koperasi Tumbuh Hebat Bangun Ekonomi Terpadu	Kejapanan
31.	Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya Mandiri Gempol	Randupitu
32.	Koperasi Simpan Pinjam Digital Dana Mandiri	Karangrejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, dinyatakan bahwa masalah kredit macet merupakan fenomena yang hampir tidak terelakkan dalam pengelolaan koperasi di wilayah tersebut.⁵² Diperkirakan hampir 99% koperasi mengalami kredit macet, yang mencerminkan tantangan mendasar dalam sistem pembiayaan berbasis koperasi, khususnya yang melayani sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan total koperasi, melainkan sebagai manifestasi risiko usaha inheren yang harus dikelola secara efektif agar tidak mengancam keberlangsungan koperasi.

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, Pihak Dinas Koperasi juga menyampaikan bahawa mereka sudah mengetahui

⁵² Yunus Subianto SE, wawancara, (Pasuruan, 15 September 2025)

keberadaan PP yang mengatur penghapusbukuan kredit macet UMKM, Namun PP tersebut belum disosialisasikan secara masif ke seluruh koperasi mengingat keberadaanya yang masih baru sehingga perlu dikaji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.⁵³ Ketidakberanian dalam melaksanakan sosialisasi dipicu oleh kekhawatiran akan timbulnya moral hazard serta potensi ketidak adilan dalam penerapan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi mengambil peran aktif dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada koperasi dibawah koordinasinya. Strategi yang diterapkan fokus pada penyelesaian kekeluargaan dengan pendekatan humanis dan komunikasi personal. Metode yang digunakan meliputi pendekatan melalui telepon, WhatsApp, dan kunjungan rumah kepada anggota yang kesulitan melunasi kredit. Pendekatan ini bertujuan mendorong kesadaran dan komitmen anggota menyelesaikan kewajiban melalui musyawarah dan restrukturisasi pinjaman, dengan fokus pembayaran bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas UKM, pihak Dinas UKM menyatakan bahwa memang betul debitur yang kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" sudah resmi terdaftar sebagai UMKM. Namun, pihak Dinas UKM hanya berperan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui fasilitas pelatihan peningkatan kapasitas dan sosialisasi legalitas usaha, seperti pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Mereka

⁵³ Yunus Subianto S.E, wawancara, (Pasuruan, 15 September 2025)

memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing pelaku UMKM sesuai standar dan peraturan.⁵⁴

Namun, Dinas UKM tidak melakukan intervensi langsung ataupun pengawasan terkait isu-isu regulasi makro atau kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai pengelolaan kredit bermasalah, maupun memantau perkembangan atau penurunan kondisi usaha UMKM secara strategis. Tugasnya lebih terbatas pada aspek administrasi dan operasional pelatihan, berperan sebagai fasilitator program insidental sesuai anggaran pemerintah daerah.

B. Hasil Penelitian

1. Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Wanita “Dahlia”

Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024

Koperasi Wanita ”Dahlia” merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfungsi memfasilitasi kegiatan simpan pinjam antar anggotanya. Berdasarkan hal tersebut terjadilah sebuah perikatan utang piutang yang lahir karena perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu kejadian dimana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi kesepakatan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Ismaika Styawati, S.Hut, wawancara, (Pasuruan, 29 September 2025)

⁵⁵ R Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Cet.12 (selanjutnya disebut R Subekti 1,) PT. Intermasa Jakarta,(selanjutnya disingkat R Subekti I), h.1

Sebagaimana pada Pasal 1233 bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Meski tanpa disertai jaminan sebagai bentuk kepastian bagi debitur, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum karena sudah memenuhi 4 unsur yang terkandung dalam pasal 1320. Pertama sepakat, kreditur (pemberi pinjaman) dalam hal ini adalah koperasi dan debitur (penerima pinjaman) sama-sama menyetujui jumlah utang, jangka waktu pengembalian, dan ketentuan lainnya. Syarat kedua cakap, kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur tidak dibawah umur maupun berada dalam pengampuang yang dimaksudkan dalam pasal 1330 KUHPerdata sehingga mereka berada pada posisi sah dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat ketiga ada objek yang jelas, yang dimaksud adalah uang yang diperjanjikan jelas jumlah dan pengembaliannya. Syarat terakhir adalah klausula halal, perjanjian yang dibuat oleh debitur dan koperasi tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang ada. Keberadaan jaminan juga tidak menjadi syarat mutlak untuk keabsahan perjanjian utang piutang.⁵⁶

Biasanya perjanjian utang piutang tanpa jaminan seperti di Koperasi Wanita "Dahlia" ini mengandalkan asas kepercayaan antara kreditur dengan debitur. Sehingga, perjanjian utang piutang yang terjadi

⁵⁶ G. R. A. P. Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol. 6, no. 2, (2022):pp. 267–280.

di Koperasi Wanita "Dahlia" tetap sah secara hukum meski tanpa disertai dengan jaminan

Dengan begitu utang piutang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak, baik perseorangan maupun lembaga keuangan, yang mencakup pemberian pinjaman dan kewajiban pengembalian oleh pihak penerima pinjaman.⁵⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan atas *pacta sunt servanda*, bahwa semua perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagai undang-undang yang mengikat mereka. Sehingga timbul hak untuk menuntut sesuatu dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi hal itu, kreditur berkewajiban untuk menagih utang dan hak debitur untuk menuntut pelunasan yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata. Kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman tertulis secara tegas dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur wajib mengembalikan sejumlah uang atau barang yang dipinjam sesuai jenis dan banyaknya, meski tanpa adanya jaminan. Sehingga, debitur dan Koperasi Wanita "Dalia" terikat perjanjian utang piutang secara sah dan wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan. Namun, pada kenyataannya beberapa debitur di Koperasi Wanita "Dahlia" tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau mengalami kredit macet.

⁵⁷ F. Salim and M. Kholil, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi," Verstek, vol. 9, no. 3, pp. 601–609, 2021, doi: 10.20961/jv.v9i3.55050.

Kredit macet adalah kredit yang mengalami masalah pembayaran dan telah melewati tanggal jatuh tempo namun belum berhasil dilunasi oleh kreditur yang bersangkutan.⁵⁸ Dahlan Siamat juga mendefinisikan kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami masalah dalam pelunasan karena adanya sebab-sebab tertentu, baik disengaja maupun situasi yang berada di luar kemampuan finansial debitur.⁵⁹ Hal ini berarti bahwa kredit macet adalah kondisi dimana kreditur gagal membayar pinjaman setelah melewati tanggal jatuh tempo yang kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik disengaja maupun kondisi finansial debitur yang tidak memungkinkan untuk melunasi pinjaman.

Terkait persepsi debitur bahwa uang yang disalurkan atau dipinjamkan merupakan uang yang diberikan pemerintah secara gratis secara yuridis, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 adalah koperasi yang kativitas usahanya terbatas pada kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP tersebut, merupakan aktivitas untuk menghimpun dana dari simpanan berjangka dan tabungan anggota koperasi maupun koperasi lain, kemudian menyalirkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota

⁵⁸ Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet ke 1, h. 57.

⁵⁹ Dahlan Siamat, Manajemen Lambaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), cet ke 1, h. 201

koperasi bersangkutan serta koperasi lainnya.⁶⁰ Dengan kata lain, KSP berfokus pada pengelolaan dana yang dihimpun dari anggota dan kemudian dipinjamkan kembali sebagai bagian dari usaha koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kebijakan keanggotaan di Koperasi Wanita "Dahlia" yang terbuka untuk semua wanita dengan ketentuan bahwa mereka wajib mematuhi peraturan koperasi dan bersedia menerima hasil keputusan yang diputuskan bersama oleh anggota koperasi didasarkan pada prinsip keadilan dan keterbukaan, namun tetap mengedepankan keberlangsungan dan kestabilan koperasi yang diatur dalam peraturan internal. Dengan demikian, keterbukaan ini memberi peluang kepada wanita diluar desa untuk bergabung dan berkontribusi dalam kegiatan koperasi, selama mereka mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Undang-undang Perkoperasian, Khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan koperasi termasuk tata kelola kepengurusan seperti yang diterapkan oleh Koperasi Wanita "Dahlia". Tujuan Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁶¹ Tujuan ini dicapai dengan mencerminkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang tercermin dalam pengelolaan koperasi secara demokratis dan partisipatif

⁶⁰ Veri Antoni and Azka Farrell Razaga, "PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA," *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (June 29, 2024): 179–201, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.

⁶¹ pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

oleh pengurus dan anggota. Struktur kepengurusan dan aktivitas operasional harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, sehingga tercipta pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel.⁶² Kepengurusan yang efektif dalam Koperasi Wanita "Dahlia" selaras dengan ketentuan tersebut karena perannya dalam mengatur kegiatan operasional, mengkoordinasi usaha bersama, dan mengawasi kebijakan serta keputusan anggota berjalan sesuai prinsip koperasi. Hal ini menunjukkan keterpaduan antara praktik kelembagaan dengan norma hukum nasional yang mengatur kehidupan koperasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemahaman tentang pasal 3 dan 4 UU perkoperasian sangat penting dalam mendorong taat kelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Para debitur kredit macet yang merupakan pelaku UMKM pedagang makanan dengan kategori usaha beresiko rendah. Mengalami kendala serupa yakni menurunnya daya beli masyarakat, pemasaran terbatas, dan risiko kadaluarsa pada produk makanan yang sering kali mengakibatkan kerugian sehingga mereka kesulitan dalam pelunasan kreditnya. Kondisi yang terungkap dari wawancara bersama pelaku UMKM memperlihatkan realitas yang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Di satu sisi, UMKM harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi pasar dan teknologi yang terus berkembang. Namun, disisi lain pemerintah perlu

⁶² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

memberikan dukungan yang menyeluruh supaya UMKM memiliki ruang untuk memperbaiki kondisi keuangan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan tantangan individu UMKM, tetapi juga mencerminkan adanya permasalahan yang beragam dalam pengelolaan kredit di koperasi, yang menjadi fokus penelitian terkait implementasi penghapusbukuan kredit macet sesuai pasal 4 PP Nomor Tahun 2024.

Meskipun situasi ini menjadi beban berat, pelaku UMKM tetap aktif mencari solusi dan strategi, seperti memanfaatkan pemasaran digital dan membangun jaringan bisnis agar dapat mempertahankan usaha mereka dalam jangka panjang. Penurunan jumlah pembeli dan kesulitan mempertahankan usaha menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM terjebak dalam siklus permodalan yang ketat dan tekanan kewajiban finansial yang harus dipenuhi, termasuk utang yang belum mampu dilunasi tepat waktu. Namun demikian, kewajiban untuk melunasi utang tetap menjadi tantang utama yang harus mereka hadapai dengan berbagai keterbatasan yang ada. Kesulitan yang dialami oleh keempat pelaku UMKM tersebut mengindikasikan perlunya penanganan yang lebih menyeluruh dari berbagai pihak, terutama dalam hal pendampingan dan pemberian akses pembiayaan yang fleksibel.

Koperasi Wanita "Dahlia" menyelesaikan kredit macet dengan melakukan penagihan secara optimal dengan menggunakan pendekatan personal melalui musyawarah, komunikasi intensif, dan restrukturisasi

berupa perpanjangan masa penagihan menunjukkan bahwa koperasi telah menjalankan proses sesuai ketentuan yang mengedepankan itikad baik dari kedua belah pihak. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran sekaligus menciptakan komunikasi yang baik antara koperasi dan anggota demi mempercepat penyelesaian kredit macet melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaiannya Koperasi Wanita "Dahlia" memenuhi syarat penghapusbukuan yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Namun, Koperasi Wanita "Dahlia" belum mengimplementasikan penghapusbukuan yang dimaksud dalam pasal tersebut karena Dinas Koperasi belum pernah mensosialisasikan peraturan pemerintah tersebut. Sehingga, Koperasi Wanita "Dahlia" tidak mengetahui keberadaan PP tersebut.

Pihak Dinas Koperasi mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengetahui keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, implementasi peraturan tersebut masih dalam tahap pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kehati-hatian dalam menerapkan regulasi baru agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat berakibat pada kerugian hukum bagi pihak koperasi maupun debitur. Pendekatan kehati-hatian ini sangat relevan dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya ketika berkaitan dengan penyelesaian masa kredit macet dimana ketidaktepatan implementasi dapat berujung pada sengketa hukum dan ketidapastian bagi pelaku

usaha. Kehati-hatian dalam implementasi regulasi mencerminkan upaya menyeimbangkan hukum dengan kebutuhan sosial dan kemaslahatan publik. Sehingga penerapan PP No. 47 Tahun 2024 tidak hanya mengutamakan aspek formal hukum tetapi juga efektivitas dan keadilan substansif bagi UMKM dan koperasi sebagai subjek hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 sendiri mengatur prosedur penghapusbukuan kredit macet UMKM secara administratif yang mensyaratkan upaya penagihan secara optimal dan tertib administrasi agar piutang yang dihapus benar-benar memenuhi kriteria legalitas dan substansi hukum. Hal ini harus dikombinasikan dengan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait perikatan dan wanprestasi, yang mengatur hak dan kewajiban kreditur dan debitur secara adil dan proporsional. Kesalahan teknis dalam pelaksanaan penghapusan kredit dapat menyebabkan keberatan hukum dan potensi gugatan dari pihak yang dirugikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menegaskan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta menjaga prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat sebagai bagian dari pengelolaan risiko, termasuk kredit macet. Oleh sebab itu, tahapan implementasi PP No. 47 Tahun 2024 perlu dikaji secara mendalam dan disesuaikan dengan kerangka hukum koperasi agar tidak bertentangan dengan asas-asas koperasi yang telah diatur dalam UU perkoperasian.

Secara konseptual, strategi penanganan yang diberikan oleh dinas koperasi mencerminkan pendekatan manajemen risiko yang berorientasi pada mitigasi melalui peran pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan kelembagaan. Dengan cara ini, koperasi tidak hanya akan mampu mengelola masalah kredit macet secara lebih efektif tetapi juga memperkuat tata kelola internal dan meningkatkan kualitas hubungan antar anggota. Secara lebih luas, hal ini juga mengindikasikan perlunya sinergi antara kebijakan regulasi, aparat pembinaan, dan pemangku kepentingan koperasi untuk mencapai keberlanjutan sektor koperasi sebagai instrumen penting pembangunan ekonomi lokal.

Dalam konteks penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024, hal ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan khusus yang tidak termasuk dalam lingkup tugas Dinas UKM. Dinas UKM lebih fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan legalitas usaha, sementara pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah merupakan tanggung jawab internal koperasi dengan acuan ketentuan pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet di koperasi harus melibatkan manajemen koperasi secara langsung, sesuai prosedur hukum dan kebijakan yang diatur dalam PP No. 47 Taun 2024, tanpa keterlibatan langsung dari Dinas UKM yang hanya berperan sebagai fasilitator non-intervensi dalam hal ini.

Dengan demikian, persoalan kredit di koperasi tidak hanya soal angka kerugian finansial, tetapi juga tantangan manajerial dan sosialisasi yang memerlukan pendekatan komprehensif dan adaptif sesuai dengan karakteristik koperasi. Penerapan regulasi yang tepat serta mekanisme sosialisasi yang terstruktur dan bertahap akan menjadi kunci vital dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit macet sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.

2. Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Wanita "Dahlia" Berdasarkan *Maslahah*

Kredit macet yang terjadi di Koperasi Wanita "Dahlia" diselesaikan dengan berbagai cara yang didasarkan pada asas kekeluargaan yang menjadi landasan koperasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, apabila terjadi kredit macet pihak koperasi melakukan berbagai tindakan personal dengan mengirim pesan melalui whatsapp, menghubungi melalui telpon, dan mendatangi rumah debitur secara langsung dan berkala. Tujuannya adalah untuk mengingatkan secara berkala dan bermusyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

حيث ما وجدت المصلحة فثم شرع الله⁶³

⁶³ Anonim, "لمنتديات الإبانة السلفية" in Elibana.Org, 2015.

Artinya: "*Dimana saja kamu mendapatkan kemaslahatan disanalah ada hukum Allah*". Kemaslahatan bukan hanya sekedar teori belaka, melainkan sebuah prinsip yang harus dijadikan sebagai landasan utama dalam menentukan kebijakan atau tindakan penyelesaian kredit macet yang dihadapi oleh Koperasi Wanita "Dahila". Dalam perspektif kemaslahatan, penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" mencerminkan upaya koperasi untuk menyeimbangkan secara proporsional antara kerugian yang dialami oleh UMKM sebagai debitur dan kerugian yang harus ditanggung oleh koperasi sebagai lembaga keuangan.

Berdasarkan data lapangan, banyak debitur UMKM mengalami penurunan omzet sejak tahun 2020 hingga kini, sehingga tidak mampu melunasi angsuran meskipun telah diberikan restrukturisasi dan keringanan lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi debitur, seperti ancaman berhentinya usaha, hilangnya pendapatan keluarga, dan melemahnya stabilitas ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, kredit macet juga merugikan koperasi karena memengaruhi likuiditas, mengurangi kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban terhadap anggota, dan menghambat perputaran modal.

Meskipun kedua pihak mengalami dampak, penelitian menunjukkan bahwa kerugian yang lebih besar justru dialami oleh koperasi. Hal ini disebabkan oleh piutang macet yang dibiarkan terus berlanjut tidak hanya menurunkan kesehatan keuangan koperasi, tetapi juga dapat

mengancam keberlangsungan lembaga secara keseluruhan dan merugikan seluruh anggota, bukan hanya debitur bermasalah. Disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang) berada dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memiliki kemudahan. Namun, jika kamu menyedekahkan (utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."⁶⁴

Dalam menghadapai debitur yang mengalami kesulitan membayar utang, koperasi perlu mengambil sikap yang tidak hanya menuntuk penagihan secara kaku, tetapi lebih mengedeankan penyelesaian yang dapat memeberikan kelonggaran dan memulihkan keseimbangan ekonomi anggota. Hal ini sejalan dengan asas kekeluargaan dalam koperasi, dimana anggota bukan hanya dianggap sebagai pihak yang memiliki kewajiban kontraktual, tetapi juga bagian dari keluarga koperasi yang didasari dengan prinsip tolong-menolong, saling mendukung, dan menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam kerangka teori kemaslahatan, kondisi ini masuk dalam kategori *maslahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan agar tidak menimbulkan kesempitan yang lebih

⁶⁴Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), hal 47.

berat. Dalam konteks koperasi, menjaga kelangsungan lembaga merupakan bentuk perlindungan harta bersama (hifz al-mal) yang mencakup kepentingan seluruh anggota, pengurus, serta ekosistem UMKM di desa. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet harus berlandaskan prinsip menghindari mudarat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah “*Idzā ta‘āraḍat mafāsidatāni ru‘iya a‘zamuhumā ḥarran bi irtikābi akhaffihimā*” yang berarti memilih mudarat yang lebih ringan demi mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dalam kasus ini, mudarat yang lebih kecil diwujudkan melalui penghapusbukuan administratif terhadap kredit macet yang telah melewati proses restrukturisasi dan penagihan yang optimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2024. Penghapusbukuan tersebut tidak menghapus hak tagih koperasi, melainkan berfungsi untuk memperbaiki struktur keuangan agar koperasi dapat terus menjalankan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota lainnya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa koperasi berusaha menjaga kemaslahatan yang lebih luas dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap debitur sekaligus mempertahankan stabilitas lembaga. Pemberian keringanan dan pendekatan kekeluargaan kepada debitur merupakan bentuk penerapan prinsip *maslahah*, sementara keputusan administratif untuk melakukan penghapusbukuan kredit macet sesuai dengan tujuan syariat dalam mencegah kerugian keuangan yang lebih

besar. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita “Dahlia” dilakukan dalam kerangka kemaslahatan yang tidak hanya memperhatikan aspek moral dan sosial, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi koperasi dan UMKM secara bersama.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْقِرُوا

Artinya: *“Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari”* (HR. Al-Bukhari, no. 69, 6125, & Muslim, no. 1734).⁶⁵

Hadis ini berisi perintah untuk memudahkan urusan sesama dan tidak memberatkan mereka, memberikan kabar gembira, serta tidak membebani orang lain. Rasulullah SAW selalu menganjurkan kemudahan dan kelembutan dalam ibadah maupun muamalah, tanpa memberatkan orang lain yang menimbulkan ketakutan, kebencian, atau menjauhkan dari kebaikan. Hadis tersebut mengarahkan koperasi untuk bersikap baik dan memudahkan debitur mengatasi kredit macet, bukan dengan tindakan keras atau membebani yang justru memperburuk kondisi. Koperasi harus memberikan solusi dan kemudahan lewat restrukturisasi, keringanan, dan penghapusbukuan.

⁶⁵ Muhammad Mustofa Syafiq, “Hadits Yassiru Wala Tuassiru, Mudahkanlah Jangan Dipersulit, Ini Teks Berikut Artinya,” in *Khazanahimani.Com*, 2023.

Dalam Al-quran Surat Al-insyirah ayat 5 disebutkan:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Artinya: "Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan".⁶⁶ Ayat diatas menyiratkan bahwa dalam menghadapi kesulitan kredit macet yang terjadi pasti ada peluang dan jalan keluar yang membawa kemuadian dan manfaat bagi semua pihak, baik debitur mapun koperasi selaku kreditor.

Koperasi Wanita "Dahlia" sebagai lembaga keuangan berasaskan kekeluargaan bertujuan menyejahterakan anggotanya. Oleh karena itu penyelesaian kredit macet tidak hanya sekedar penegakan kewajiban hukum atau penagihan semata, tetapi harus dirancang agar memberikan kemudahan dan solusi yang berkeadilan sosial. prinsip kemaslahatan ini tercermin dalam upaya koperasi yang melakukan restrukturisasi kredit dengan memperpanjang tenggang waktu pembayaran. Pemerintah menerbitkan regulasi penghapusbukuan dan penghapusan tagihan hutang sebagai pendekatan humanistik berlandaskan nilai Islam.

Dengan mengacu pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terjadi masalah kredit macet yang menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan koperasi, selalu ada peluang untuk menghadapi kondisi tersebut secara bijaksana agar tidak menimbulkan

⁶⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), hal 596.

kemudharatan yang dapat memperburuk keadaan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maqasid syariah yang mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Secara operasional, Koperasi Wanita "Dahlia" menerapkan strategi penagihan yang intensif namun, tetap dengan sikap yang memudahkan debitur. Pendekatan ini mencakup komunikasi personal, musyawarah, dan pemberian keringanan dengan menyesuaikan kondisi debitur agar tercapai penyelesaian kredit macet yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Prinsip ini juga sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 280 yang memberikan kelonggaran kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Q.S. Al-insyirah ayat 5 merupakan sumber inspirasi normatif dan etis yang menopang implementasi penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan koperasi serta kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif kredit macet sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan berbasis asas kekeluargaan.

Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan sulit atau kesempitan maka hukum yang

mengaturnya bisa dipermudah atau dibuat meluas untuk memberikan kemudahan dan keringanan:

اذا ضاق الامر اتسع⁶⁷

Secara terminologi berarti apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya menjadi luas. Relefansi kaidah diatas dengan permasalahan kredit macet yang ada di Koperasi Wanita "Dahlia" adalah adanya pemberian kelonggaran dan kemudahan dalam melunasi utang, juga didukung dengan kemunculan regulasi baru yakni peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Koperasi Wanita "Dahlia" sebagai lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan mampu menerapkan prinsip ini dengan memberikan kemudahan dan keringanan bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran kreditnya. Secara teologis Kaidah ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:⁶⁸

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁶⁷ محمد مصطفى النجيلي, "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة" in *Shamela.Ws*, 2006.

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), hal 28.

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.*

Koperasi dalam hal ini dapat berperan sebagai fasilitator yang tidak memberatkan debitur, misalnya dengan melakukan restrukturisasi perpanjangan waktu pembayaran atau penghapusbukuan maupun penghapustagihan hutang agar debitur dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa tekanan berlebih dan mereka mendapatkan kemudahan untuk mengakses pembiayaan guna mengembangkan usaha.

Pendekatan tersebut tidak hanya mengakomodasi aspek kepatuhan administrasi dan regulasi, tetapi juga memenuhi tujuan maqasid al-syari'ah yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan memberikan kelonggaran hukum sesuai kondisi kesulitan debitur, koperasi mengoptimalkan fungsi sosialnya sebagai wadah usaha bersama yang berlandaskan prinsip solidaritas dan kesejahteraan bersama. Selain itu, penerapan kaidah fikih ini dalam koperasi juga berkontribusi pada kestabilan keuangan koperasi dan mengurangi risiko kebangkrutan atau kerugian besar yang dapat merugikan seluruh anggota. Hal ini sejalan dengan asas tolong-menolong (ta'awun) dan asas kekeluargaan yang menjadi fondasi koperasi.

Dengan begitu, implementasi kaidah fikih ini dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" bukan sekedar memberikan keringanan, tetapi merupakan strategi hukum dan sosial untuk

memastikan keseimbangan kepentingan debitur dan kreditur, serta mendorong terciptanya kemaslahatan bagi seluruh anggota koperasi. Oleh karena itu pendekatan ini bersifat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 78

لَيْسَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁶⁹

Artinya: "*Tidak ada kesulitan (kerugian) dalam agama*".

Penggalan ayat diatas merupakan prinsip bahwa syariat tidak memuat aturan yang memberatkan atau menyulitkan umat, mealinkan menyesuaikan dengan kondisi manusianya agar tercapai kemudahan dan kemaslahatan. Pada Koperasi Wanita "Dahlia" prinsip ini menjadi landasan syariat untuk menerapkan pendekatan yang memudahkan dan tidak memberatkan para anggota koperasi yang mengalami kesulitan dalam pelunasan kredinya. Koperasi harus dapat menyesuaikan kebijakan penyelesaian kredit macet dengan memperhatikan kondisi aktual debitur, memberikan kesempatan restrukturisasi, atau pengurangan sebagian kewajiban sehingga tercipta solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.

⁶⁹ الزحيلي، "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"

Prinsip ini mengarahkan koperasi untuk selalu menjaga asas kemudahan dan fleksibilitas dalam menghadapi masalah kredit macet, sehingga fungsi koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis asas kekeluargaan tetap berjalan efektif dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan administrasi saja namun, juga memprioritaskan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota sebagaimana dengan tujuan utama hukum Islam yaitu kemaslahatan umat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan respons pemerintah atas permasalahan kredit macet UMKM yang menjadi beban serius bagi kelangsungan pembiayaan serta stabilitas keuangan nasional. Dalam peraturan ini, lembaga keuangan bank maupun non-bank diberikan landasan hukum untuk melakukan penghapusan secara administratif atas kredit macet setelah upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal yang dinyatakan gagal, tanpa menghapus hak tagih secara hukum kecuali diikuti dengan penghapustagihan sesuai ketentuan.

Kehadiran PP No. 47 Tahun 20024 ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang kemaslahatan dan kemudahan yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih yang telah dibahas sebelumnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang memberikan kelonggaran bagi debitur yang

kesulitan, hingga hadis Rasulullah SAW. yang menganjurkan kemudahan dan tidak memberatkan dalam segala urusan, serta kaidah fikih " apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya menjadi luas " yang memberi kelonggaran dalam keadaan sulit, kebijakan pemerintah ini dapat dilihat sebagai implementasi dari nilai-nilai tersebut secara syariat agama.

Selain itu, kehadiran PP No. 47 Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya konkret dalam mewujudkan kemaslahatan dan asas kekeluargaan dalam koperasi, khususnya di Koperasi Wanita "Dahlia" yang menjadi objek penelitian, meskipun pada faktanya PP ini belum diimplementasikan karena belum adanya sosialisasi dari dinas terkait. Meski begitu, koperasi sebagai lembaga keuangan masyarakat harus dapat menjalankan prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kemudahan, sehingga tidak hanya memperhatikan aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah ini, koperasi mendapatkan payung hukum yang dapat memperkuat tata kelola penyelesaian kredit macet yang tidak memberatkan anggota UMKM, memberikan kelonggaran yang proporsional sesuai kemampuan debitur, serta menjamin kesehatan keuangan koperasi agar tetap mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi beban finansial debitur yang mengalami

kesulitan, tetapi juga mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar akibat kegagalan usaha serta mempertahankan stabilitas koperasi dan perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mencerminkan integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama, yaitu kesejahteraan anggota koperasi, keberlanjutan usaha, dan stabilitas finansial nasional. Pendekatan ini memberikan solusi yang berkeadilan dan humanis terhadap permasalahan kredit macet UMKM, serta memperkuat peran koperasi serta memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan seperti yang dijelaskan dalam berbagai dalil dan kaidah fikih Islam.

Secara kemaslahatan, sinergi antara restrukturisasi berbasis keadilan sosial di level koperasi, dukungan pembinaan yang aktif dari Dinas Koperasi, peningkatan kapasitas UMKM melalui Dinas UKM, serta kapasitas regulasi melalui implementasi PP 47 Tahun 2024 diperlukan untuk memulihkan likuiditas koperasi, menjaga akses pembiayaan bagi UMKM, dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi anggota serta komunitas sekitar.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Koperasi Wanita "Dahlia" sebagai lembaga simpan pinjam yang sah secara hukum mengikat perikatan utang piutang dengan anggota melalui perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdata, meskipun tanpa disertai jaminan dan hanya menekankan pada asas kepercayaan. Kredit macet yang dialami beberapa debitur UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, baik disengaja maupun tidak dan memerlukan penanganan yang terstruktur sesuai Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2024 dengan prosedur administratif dan penagihan optimal. Meskipun koperasi memenuhi syarat untuk menghapuskan piutang macet, Namun penghapusbukuan belum dilaksanakan karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi.

Penyelesaian kredit macet harus dilakukan oleh manajemen koperasi secara internal, sementara Dinas UKM berperan sebagai fasilitator bukan pihak yang mengintervensi secara langsung. Strategi penyelesaian harus mengedepankan keadilan, keberlanjutan koperasi, penyesuaian dengan prinsip koperasi, serta sinergi dengan regulasi dan pemangku kepentingan agar UMKM dapat pulih dan koperasi tetap sehat dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

2. Penyelesaian kredit macet di Koperasi Wanita "Dahlia" berdasarkan kemaslahatan menekankan pendekatan yang mengutamakan asas

kekeluargaan dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah kredit macet melalui komunikasi personal, musyawarah, restrukturisasi, dan penagihan yang tidak memberatkan debitur, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 dan QS. Al Insyirah ayat 5. Koperasi Wanita "Dahlia" menerapkan prinsip kemaslahatan tersebut dengan memberikan kelonggaran dan solusi keadilan sosial yang memastikan keseimbangan kepentingan antara koperasi dan anggota, sekaligus menjaga keberlanjutan koperasi. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menjadi landasan hukum penting untuk penghapusan piutang macet yang harus diimplementasikan secara hati-hati dan disosialisasikan dengan baik agar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan solidaritas dalam koperasi serta mendukung penguatan ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan.

2. Saran

1. Dalam Upaya mengatasi permasalahan kredit macet serta meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusbukuan Kredit Macet UMKM, diperlukan adanya sinergi yang kuat antara koperasi, pelaku UMKM, serta Dinas Koperasi dan UKM. Koperasi sebagai lembaga keuangan non-bank yang berperan langsung dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, tidak hanya pada tahap penyaluran modal, tetapi

peningktan kesadaran hukum terhadap kewaiban pengembalian pinjaman.

2. Disarankan Koperasi Wanita "Dahlia" memaksimalkan penyelesaian berbasis kemaslahatan bersama sambil menolak mudarat lebih besar. Koperasi wajib menilai kemampuan debitur secara teliti sebelum memilih solusi, agar keringanan tepat sasaran dan tak merugikan secara luas. Penghapusbukuan administratif diterapkan selektif sebagai opsi akhir setelah penagihan dan restrukturisasi gagal. Pendekatan ini menjaga stabilitas keuangan koperasi sekaligus mempertimbangkan kondisi anggota, mewujudkan keseimbangan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Mudhofir, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-isu Fiiqih Kontemporer*. Yogyakarta:

Sukses Offset, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2010.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto UNPAM PRESS,

2018.

Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat & Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare

Nusantara Press, 2019.

Dr. Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2013.

Hatta, Muhammad, “*Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945*” dalam Satu

Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, dan Ekonomi Masa Depan,

Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2004.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan*

Penelitian). Yogyakarya: Ar-Ruzz media, 2011.

R Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet.2 Jakarta: PT. Intermasa Jakarta, 1990.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lambaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia, 1999.

- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suratmapura, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal dan Skripsi

Alea Casta Supriyadi, Kayla Dora Iftachullah, Cindy Rahmawati Putri, Lintang Ayu Timuja, and Nazma Auliya Maulidina. "Peran Bank Dalam Pembiayaan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal," *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, no.2(2024): 152–63,
doi:10.55606/optimal.v4i2.3447

Antoni, Veri, and Azka Farrell Razaga. "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia," *Veritas et Justitia*, no.1(2024): 179–201, doi:10.25123/vej.v10i1.7801

Astrawan, I Kadek Nova, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung," *Jurnal Preferensi Hukum*,

no.3(2021): 570–75, doi:10.22225/jph.2.3.4015.570-575

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2019): 145–60, doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Delzy Perkasa, Riphoh, Eka Pratiwi, Amelia Husna, Anisa Putri, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and others. "Analisis Permasalahan Kredit Macet Dalam Koperasi KSU Bona Mandiri Jaya," *Journal on Education*, no.01(2024): 930–41

F. Salim and M. Kholil. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi," *Verstek*, no.3(2021): 601–609, doi: 10.20961/jv.v9i3.55050.

Huda, Muhammad Chairul. "Pendekatan Yuridis Sosiologis", *The Mahfud Ridwan Institute*, (2021).

Illona Novira Elthania, Tarsisius Murwadji, and Etty Mulyati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Pada Hapus Buku Dan Hapus Tagih Kredit Macet Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan", *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, no.4(2024): 01–22, doi:10.55606/birokrasi.v2i4.1503

Luh Anggun Sri Herlina Sari, Ni, Aa Sri Indrawati, and Suatra Putrawan. Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha

Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan, July 2019

Mukri Aji, Ahmad, Syarifah Gustiawan Mukri. "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia", *Mizan J. Islam. Law*, no.2(2024): 267–280.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justita*, no. 04(2014): 351

Purwanti, Tri Indah, Maria Anna Saragih, Nining Widyaningrum, and Theodorus Sendjaja. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK," *JMBI UNSRAT*, no.3(2024): 1670–80

Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, no.2 (2017): 158

Sofyan Solahudin, Muhamad, and Zeehan Fuad Attamimi. "Perlindungan Hukum Bagi Kopereasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksma Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)," *Journal Equitable*, no.2(2024): 16–33

Yori Sriwati Haumeni, Made Susilawati, Dwi Dersmi Selan, "Analisis Kredit Macet Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Sanakamdo Permata Elsyaraway di Kupang Tahun," *Neraca Manajemen, Ekonomi*, no.8(2025), doi: 10.8734/mnmae.v1i2.359

Website

Arab,Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat Al-Baqarah Ayat 280 | Quran NU Online,” diakses 13 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> Anonim. “السلفيّة الإلّاّبة لِمُنْتَدِيّات.” In *Elibana.Org*, 2015. diakses pada 20 September 2025 <http://www.elibana.org/vb>

Cahyaningrum, Dian, ”Penghapusan Kredit Macet UMKM,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2023. Diakses pada 4 April 2025 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-191.pdf

Fajarihza, Reyhan Fernanda, ”Kredit UMKM Februari 2025 Melambat, OJK Beberkan Penyebabnya”, *Finansial*, 2025. Diakses pada 03 April 2025 <https://finansial.bisnis.com/read/20250327/90/1865261/kredit-umkm-februari-2025-melambat-ojk-beberkan-penyebabnya>

Mustofa Syafiq, Muhammad ”Hadits Yassiru Wala Tuassiru, Mudahkanlah Jangan Dipersulit, Ini Teks Berikut Artinya,” in *Khazanahimani.Com*, 2023.

Owo, ‘UU P2SK Segera Dilaksanakan”, *Harian Ekonomi Neraca*, 2023. Diakses pada 3 April 2025 <https://www.neraca.co.id/article/178013/uu-p2sk-segera-dilaksanakan>

Sahara, Nida, ”Himbara Mulai Hapus Tagih Utang Macet UMKM”, *Investor Daily Indonesia*, 2025. HAL_3 moneybanking.indd

Theodoralalita, ”Mengatasi Kredit Macet UMKM Di Indonesia”, *Gandeng Tangan*, 2024. Diakses pada 3 april 2025 <https://blog.gandengtangan.co.id/mengatasi->

kredit-macet-umkm-di-indonesia/

الزحيلي, محمد مصطفى. "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربع." In *Shamela.Ws*, 2006.

diakses pada 20 September 2025 <https://shamela.ws/book/21786/266>

Perundang-undangan

DSN MUI, 'DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian

Dan Operasional Koperasi Syariah', 17, 2021, p. 141

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Surat dari Koperasi Wanita "Dahlia"



KOPERASI WANITA "DAHLIA"
Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten
Pasuruan

Nomor : -

Pasuruan, 02 Mei 2025

Lampiran : -

Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas Syariah

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Fakultas Syariah Nomor : 33/F.Sy.I/TL.01/04/2025

Nama : Siti Nur Asiyah

NIM : 220202110051

Judul Penelitian : Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kredit Macet
UMKM (Studi: Koperasi Wanita "Dahlia")

Sehubungan dengan Perihal tersebut, pada prinsipnya kami tidak keberatan
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah
untuk melakukan penelitian di Koperasi Wanita "Dahlia" di Desa Kepulungan Kecamatan
Gempol Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan selama kegiatan tersebut mengikuti
peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ketua Kopwan Dahlia



Lampiran 2. Lampiran Surat dari Dinas Koperasi dan UKM



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km.09 - Bangil, Telp. (0343) 5616140, 5616282, Fax. (0343) 5616282
Pos-el diskopkabpas@gmail.com

Pasuruan, 31 Oktober 2025

Nomor : 500.5.7.15/986/424.085/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang Fakultas Syariah
 di

M A L A N G

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 652 / F.Sy.1 / TL.01 / 09 / 2025 tertanggal 15 September 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian bagi Mahasiswa :

Nama : SITI NUR ASIYAH
 NIM : 220202110051
 No. HP Mahasiswa : 089515954513
 Status : Mahasiswa S1 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
 Asal : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Memberikan Rekomendasi kepada Saudari untuk melakukan Penelitian dan Pengambilan Data ke Koperasi Wanita Dahlia Desa Kepulungan Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, terhitung mulai surat ini dikeluarkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
 KECIL DAN MENENGAH



Drs. TRI AGUS BUDIHARTO
 Pembina Utama Muda
 NIP 196708031986021002

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSfE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran 3. Dokumentasi bersama Pihak Dinas Koperasi dan UKM**Lampiran 4. Dokumentasi bersama Pihak Koperasi Wanita "Dahlia"**

Lampiran 5. Dokumentasi bersama

UMKM Kurniawati



Lampiran 6. Dokumentasi bersama

UMKM Ratna Mufidah



Lampiran 7. Dokumentasi bersama

UMKM Sariningati



Lampiran 8. Dokumentasi bersama

UMKM Asri Pitri



DATAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Asiyah

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 9 Agustus 2004

Nomor Induk Mahasiswa : 220202110051

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dsn. Payaman Rt. 01 Rw. 18 Desa Ngerong
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Email : nurasiya0908@gmail.com

Nomor Telp./HP : 089515954513

Riwayat Pendidikan : RA Perwanida Ngerong
MI Raden Rahmat Ngerong
SMPI Manbaul Huda Al-Mubarok
SMA Avisena Jabon Sidoarjo
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang